

**POLA GERAKAN POLITIK SERIKAT BURUH DALAM
MEMPERJUANGKAN HAK BURUH DI KOTA PALEMBANG
(Studi pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh
(FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri
(NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Cabang Kota Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

oleh

SITI NURLAELA

NIM : 1710702014

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
1440 H/2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah
di Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi sdr. Siti Nurlaila NIM 1710702014 yang berjudul "Pola Gerakan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Buruh Di Kota Palembang (Studi Pada DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) NIKEUBA Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Cabang Kota Palembang)" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, terima kasih.


Pembimbing I,


Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.SI.
NIP. 197705252005011014

Wassalam

Palembang, 22 03 2021

Pembimbing II,


Vita Justisa, M.H., M.Kn.
NIDN. 2014056902

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Siti Nurlaila
NIM : 1710702014
Prodi : Ilmu Politik
Judul : Pola Gerakan Politik Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Buru Di Kota Palembang (Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan Dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Cabang Kota Palembang)

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Senin / 19 April 2021
Tempat : Ruang Sidang Fisip

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.



KETUA,

Dr. Edi Yumnifa, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

TIM PENGUJI

SEKRETARIS,

Ryllan Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011

PENGUJI I,

Dr. Kun Budianto, S.Ag., SH, M.Si
NIP. 197612072007011010

PENGUJI II,

Siti Anisyah, M.Si
NIDN. 2012129301

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurlaila
Tempat & Tanggal Lahir : Rks Bitung, 23 Oktober 1999
NIM : 1710702014
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pola Gerakan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Buruh Di Kota Palembang (Studi Pada DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) NIKEUBA Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Cabang Kota Palembang)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaraan dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 07 April 2021



Yang membuat pernyataan,

Siti Nurlaila
Siti Nurlaila

NIM : 1710702014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Penuhilah Hatimu Dengan Kecintaan terhadap saudaramu niscaya akan menyempurnakan kekuranganmu dan mengangkat derajatmu disisi ALLAH SWT”

(Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidz Bin Syaikh Abu Bakar)

“Dialah yang menjadikan Bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-nya. Dan hanya kepada-nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”

(Al-Mulk 67:15)

“ Balas Dendam Terbaik Adalah Menjadikan Dirimu yang Terbaik” (Sayyidina Ali Bin Abi Thalib)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **3 Saudaraku Tersayang**

ABSTRAK

Keberadaan serikat buruh dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia adalah sebuah kenyataan. Salah satu bentuk gerakan buruh di Indonesia adalah FSB NIKEUBA KSBSI yang dalam penelitian ini, difokuskan pada Pola Gerakan Serikat Buruh DPC FSB NIKEUBA KSBSI dalam Memperjuangkan Hak Buruh di Kota Palembang.

Dalam penelitian ini masalah yang akan dijawab adalah mengenai Pola Gerakan Serikat Buruh DPC FSB NIKEUBA KSBSI dalam Memperjuangkan Hak Buruh di Kota Palembang.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen dan buku. Pengumpulan data yang menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Gerakan serikat buruh dalam memperjuangkan hak buruh terdapat 11 hak yang diperjuangkan dan sudah di atur dalam UU No.13 Tahun 2003, ada beberapa hak yang berhasil diperjuangkan oleh FSB NIKEUBA, yaitu hak Normatif, hak dasar karyawan, hak jaminan sosial, hak untuk berlibur atau cuti, hak membuat serikat kerja, hak untuk mogok kerja, hak perempuan, hak perlindungan atas PHK, hak pribadi, hak jam kerja, dan hak atas kesejahteraan buruh. Ada juga yang masih dalam proses keputusan seperti hak atas jaminan sosial dan hak atas kesejahteraan buruh. Pola yang digunakan oleh FSB NIKEUBA yaitu secara internal yang merupakan pergerakan dari dalam dilakukan secara diskusi bersama dan secara eksternal yang merupakan gerakan dari luar dilakukan dengan aksi turun kejalan.

Kata Kunci : *Gerakan Buruh, Serikat Buruh, Hak Buruh, Pola Gerakan, Cabang Palembang*

ABSTRACT

The existence of labor unions in a democratic country like Indonesia is a reality. One form of the labor movement in Indonesia is FSB NIKEUBA KSBSI which in this study, focused on the Pattern of DPC FSB labor Union Movement NIKEUBA KSBSI in Fighting for Workers' Rights in Palembang City.

In this study, the problem that will be answered is about the Pattern of the DPC FSB labor Union Movement NIKEUBA KSBSI in Fighting for Workers' Rights in Palembang City.

This type of research in this study is qualitative research with primary data from interview results and secondary data in the form of documents and books. Data collection using interviews and documentation.

The trade union movement in the fight for workers' rights 11 rights have been fought and set out in Law No.13 of 2003, there are several rights successfully fought by the FSB NIKEUBA, namely normative rights, basic rights of employees, social security rights, the right to vacation or leave, the right to create a union, the right to strike, the right to women, the right to protection of layoffs, personal rights, the right to working hours, and the right to the welfare of workers. There are also those still in the process of decisions such as the right to social security and the right to the welfare of workers. The pattern used by FSB NIKEUBA is internal which is the movement from the inside is carried out in a joint discussion and externally which is a movement from the outside carried out with the action down the road.

Keywords: *Labor Movement, Labor Union, Labor Rights, Movement Pattern, Palembang Branch*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI	vii
KATAPENGANTAR	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan/Metode Penelitian.	8
2. Data Dan Sumber Data.	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Lokasi Penelitian.	11
5. Teknik Analisis Data.	11
H. Sistem Penulisan Skripsi.....	12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN RELAVAN

A. Konsep Dasar Politik	13
B. Politik Buruh.	14
C. Gerakan Buruh	26
D. Pola Gerakan.	29

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah DPC FSB NIKEUBA KSBSI Kota Palembang.....	31
B. Keanggotaan.....	37
C. Program FSB NIKEUBA	43
D. Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi FSB NIKEUBA.....	44
E. Peran FSB NIKEUBA.	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pola Gerakan FSB NIKEUBA.	48
B. Dinamika Gerakan Perjuangan.	57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.	68
B. Saran.	70

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.	78
--------------------------------	-----------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, karunia serta nikmatnya, shalawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pola Gerakan Politik Serikat Buruh dalam Memperjuangkan Hak Buruh di Kota Palembang (Studi pada DPC, Federasi Serikat Buruh (FSB), NIKEUBA, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Cabang Kota Palembang. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ilmu Politik Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Enden Mahmud Anwarudin dan Ibunda Siti Rahmawati, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, menjaga, memotivasi dengan memberikan semangat dan memberikan doa yang tiada henti serta kasih sayang yang tak tergantikan, serta adik-adikku tersayang Indah Lestari dan Muhammad Nugye Al-Fatih sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Ilmu Politik. Terimakasih banyak.
2. Prof.Dr.Nyayu Khodijah,S.Ag.,M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Prof. Dr. Izomiddin, M.A sebagai Dekan Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik
4. Dr. Yenrizal, S.Sos.,M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik

5. Ainur Ropik, S.Sos.I., M.Si sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

6. Dr. Kun Budianto, S.Ag., S.H., M.Si sebagai Wakil Dekan III dan Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu saya

7. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik

8. Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.SI Sebagai Dosen Pembimbing skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan memberikan ilmunya serta membimbing dan mengarahkan selama selama penyusunan skripsi ini.

9. Vita Justisia, M.H., M.Kn Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah sabar dan banyak membantu penulis, serta telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, memberikan saran dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang yang telah membekali saya dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.

11. Bapak Hermawan dan Erik selaku Ketua dan Sekretaris FSB NIKEUBA yang telah memberikan izin dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

12. Mudir, staff, Musyrif dan Musyrifah, Mudabbir dan Mudabbiroh serta Mahasantri Putra dan Mahasantri Putri Ma'had Al-Jamiah UIN Raden Fatah Palembang atas kerjasamanya, motivasi, bantuan dan kebersamaannya selama ini.

13. Seluruh teman-teman Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Palembang terutama keluarga besar Ilmu Politik A 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini.

14. Teman-teman Sahabat Seperjuanganku dari awal kuliah sampai sekarang Indah,Desi,Desti, dan squad Husti,Viona,Hesti,Miftah,Dian,Isnalia,Dedi,Syukran yang sama-sama berjuang di asrama, tak lupa juga Owner Syukur Kak Asep yang sudah membantu memberikan rekomend-rekomend yang bermanfaat.
15. Terimakasih juga kepada sahabat lama ku Mike, Sela-Seli, Titin, Sry dan sahabat pejuang sukses Wulan, Depita, Lusi, Della, Pipit, Deka, Melly,Rosmawati serta teman-teman CSR millennial Kessos Sumsel.
16. Almamaterku sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, 2021

Penulis

Siti Nurlaela

1710702014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pemerintah dianggap memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja, membela hak-hak pekerja dan mengedepankan kondisi kerja yang adil. Pada dasarnya sudah sewajarnya pemerintah dalam hal buruh memperjuangkan eksploitasi dan penindasan, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil transformasi buruh yang ikut aktif (Tedjasukmana, 2008:134).

Di dalam serikat pekerja/buruh banyak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Seorang pekerja memiliki kewajiban bekerja dengan sebaik mungkin agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengusaha. Sedangkan pengusaha juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dalam bentuk uang maupun bukan bentuk uang (Sejati, 2015).

Pemerintah pada dasarnya telah menyiapkan alat untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan Indonesia agar tidak merugikan pekerja dan perusahaan terkait. Salah satu instrumen tersebut tercermin dalam UU No. 13 Tahun 2003. Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang ketenagakerjaan di UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Sedangkan definisi ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan : “ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan setelah bekerja (Wawancara Erik, 24 Oktober 2020).

Belakangan ini banyak perusahaan di Indonesia yang sering mengalami pemogokan tenaga kerja. Dalam sejarah pergerakan buruh, pemogokan sebenarnya bukanlah hal baru. Pada 1920-an, bahkan sebelumnya, sering terjadi pada 1882. Dalam aksi mogok ini, pekerja yang lebih besar adalah kontraktor dan agen outsourcing. Meski masih ada sebagian pekerja yang berpartisipasi, namun jumlahnya relatif sedikit (Sejati, 2015).

Selama pemerintahan Orde Baru masih berkuasa di Indonesia, gerakan buruh dalam hal ini dan dalam kondisi tersebut membentuk Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI). Saat itu, pemerintah menetapkan hanya ada satu organisasi di Indonesia, yaitu organisasi pekerja, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SBSI). Namun, SPSI dianggap memperjuangkan dan mewakili kepentingan pekerja terkait dengan pekerjaannya, bahkan biasanya lebih banyak berasal dari pemilik perusahaan dan pemerintah yang berkepentingan. Menjaga kondisi kerja yang menguntungkan bagi pemilik modal agar Indonesia tetap menarik di antara mereka.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Kota Palembang pernah melakukan aksi demo di kota Palembang dari FSB NIKEUBA dan FSB KAMIPARHO (Makanan Minuman Pariwisata dan Hotel) bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-KSPSI). Persyaratan aksi demonstrasi yang dilakukan ini termasuk penolakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang komprehensif atau “UU ketenagakerjaan”, penolakan kenaikan iuran BPJS kesehatan, dan mendesak Gubernur Palembang untuk menetapkan jaminan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan menolak upah rendah pada tahun (Raja, 2020).

Kejadian-kejadian yang melibatkan FSB NIKEUBA melakukan

gerakan demonstrasi tersebut antara lain penolakan terhadap UU konsolidasi ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan, penolakan kenaikan iuran BPJS, dan desakan Gubernur Palembang untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan menolak upah rendah pada tahun 2020. Penolakan kejadian-kejadian ini dikarenakan buruh menganggap bahwa tidak adanya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dan terkesan lebih mengutamakan kepentingan investor daripada kepentingan buruh.

Melihat gerakan atau kegiatan dalam memperjuangkan suatu kepentingan kelompok, FSB NIKEUBA Kota Palembang merupakan salah satu serikat terbesar di Indonesia mulai dari jumlah anggota tahun kepengurusan, maka peneliti akan menjadikan FSB NIKEUBA Kota Palembang merupakan salah satu serikat terbesar di Indonesia sebagai fokus dalam penelitian pada judul “POLA GERAKAN POLITIK SERIKAT BURUH DALAM MEMPERJUANGKAN HAK BURUH DI KOTA PALEMBANG (Studi pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) CABANG KOTA PALEMBANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

Bagaimana Pola Gerakan Politik dalam Memperjuangkan Hak Buruh di Kota Palembang Studi pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Cabang Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Pola Gerakan Politik Serikat Buruh dalam memperjuangkan hak Buruh di Kota Palembang Studi pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Cabang Kota Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaatnya maupun kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penelitian yang lebih menarik mengenai kajian penelitian yang mengkaji perjuangan hak buruh oleh serikat buruh. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengambil kebijakan yang berkenaan dengan pemenuhan hak-hak
2. Buruh dan kerjasama pemerintah dan organisasi serikat buruh dalam pemenuhan hak buruh.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelusuran penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama tetapi, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu :

Tinjauan pustaka yang pertama berjudul “Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional” yang diangkat oleh Suhartoyo Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Subjek penelitian yang diambil oleh saudara Suhartoyo memiliki tujuan mencari tahu pengaturan organisasi ketenagakerjaan dalam hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Serikat pekerja / serikat buruh yang dapat mewakili serikat pekerja / serikat buruh di pengadilan hubungan kerja adalah pekerja / serikat buruh yang telah memenuhi persyaratan untuk membentuk pekerja / serikat buruh dan telah memberitahukan dan terdaftar pada serikat tersebut. UU No. 16 Tahun 2001 pasal 2 hingga 10 Ketenagakerjaan dan Keimigrasian secara teknis menjelaskan ketentuan ini, yang menjelaskan dua isi pokok berikut ini: yaitu: jika ada transaksi, harap memberitahu lembaga sumber daya manusia setempat secara tertulis / Setelah menerima pencatatan nomor tersebut, serikat pekerja telah membuat pemberitahuan tertulis kepada mitranya dan memberitahukan ke agen sumber daya manusia secara tertulis. Pengaturan regional baru cocok untuk tempat tinggal pekerja / serikat pekerja (Suhartoyo, 2009).

Tinjauan pustaka yang kedua skripsi Ismi Pratiwi Padungge (2020) Mahasiswi Universitas Brawijaya yang berjudul “Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum) (Padungge, 2020). Penelitian ini memiliki tujuan utama dalam memenuhi kepentingan kaum buruh yang membahas masalah buruh di suatu pekerjaan. Dalam cakupannya sejak adanya ketentuan didirikan beberapa serikat pekerja eksistensi peran yang dimiliki juga terdapat masalah, namun peran dan kondisi pada saat ini membuat serikat pekerja semakin luas. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu berjudul “Efektifitas Peranan Serikat.

Pekerja Dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (studi di serikat pekerja seluruh Indonesia Unit kerja PT. Ekamas Fortuna Kabupaten Malang)” yang diangkat oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Gegen Teguh Priyono S. Penelitian ini membahas tentang peran serikat pekerja dalam merumuskan dan melaksanakan kesepakatan kerja bersama. Pemilihan tema ini karena sedikitnya kesepakatan kerjasama yang ada antara Kabupaten Malang dan Filipina. Ekamas Fortuna merupakan salah satu perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metodologi hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di unit kerja SPSI PT. Hotel Ekamas Fotuna Malang Regency. Diperoleh sumber data terkait masalah yang diteliti melalui wawancara dan penelitian kepustakaan (Syahputra, 2013).

Tinjauan pustaka yang keempat yaitu berjudul “Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di PT. PAL Indonesia (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)” skripsi yang diangkat oleh Mahasiswa Satriando Fjar Perdana Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi serikat pekerja di PT tempat penulis menimba ilmu. Indonesia (PERSERO). Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif empiris. Data penelitian meliputi data asli dan data pembantu. Data utama merupakan data utama untuk penulisan artikel ini, dan didukung oleh data tambahan untuk mendukung pernyataan data utama Primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan mengumpulkan data, wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh karyawan PT. Indonesia (PERSERO) (Perdana, 2012).

Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul “Peranan Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di PT. AIR MANCUR Karanganyar tahun 2008” yang diangkat oleh Mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010 yang bernama Dwi Pujiastuti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran serikat pekerja dalam terjalinnya hubungan ketenagakerjaan yang harmonis di PT. Air Mancur Karanganyar (Air Mancur Karanganyar) memaparkan kendala yang dihadapi serikat pekerja dalam menjalin hubungan ketenagakerjaan yang harmonis di PT. Air Mancur Karanganyar (Air Mancur Karanganyar) memperkenalkan upaya serikat pekerja ketika menemui kendala dalam menjalin hubungan kerja harmonis PT. Air Mancur Karanganyar (Pujiastuti, 2010).

Tinjauan pustaka yang keenam yaitu berjudul “Peran Federasi Kontruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI) Terhadap Penentuan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Prespektif Hukum Islam” oleh Ahmad Syaifur Rizal Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sangat disarankan untuk menentukan upah minimum dari perspektif hukum islam, sebagaimana yang dicapai kedua belah pihak berorganisasi untuk mencapai keadilan (Rizal 2017).

F. Kerangka Teori

Untuk mendorong pelaksanaan penelitian, perlu dirumuskan prinsip pedoman dasar berpikir, yaitu kerangka teoritis. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai dasar berfikir untuk mendeskripsikan titik dari mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. (Fakih, 2002).

Menurut sejarah gerakan buruh, ada banyak definisi tentang gerakan buruh. Menurut Selig Perlman ia membedakan buruh “organik” yaitu buruh yang sebenarnya di pabrik. Buruh yang seharusnya, yaitu konsepsi buruh yang merupakan produk kaum intelektual (yang dalam banyak kasus bukan berasal dari kelas pekerja). Kesempatan kerja merupakan komoditi terbatas dan langka karena itu harus dilindungi dengan cara apapun. Kesadaran akan kelangkaan ini telah ada di pihak buruh (Dahrendorf, Ralf, 1986).

Sumber kesadaran akan kelangkaan ini menurut Perlman ada dalam dua bidang :

1. Terletak di luar diri buruh

Buruh merasa tidak mampu memanfaatkan banyak kesempatan ekonomi di luar perusahaan. Terletak di dalam diri buruh pada kenyataan pekerjaan memang langka, kesempatan ekonomi bagi buruh sangat terbatas.

Tujuan utama gerakan buruh adalah menguasai pekerjaan secara maksimal dan mendapat sebanyak mungkin pekerjaan. Tujuan sekunder gerakan serikat buruh adalah memperbaiki “kondisi kerja” dan “ekonomi”. Menurut Perlman gerakan buruh tidak untuk menggantikan manajemen, memikul resiko manajemen, atau mempersatukan kelas pekerja (buruh) untuk mencapai 2 tujuan itu (Suhendra, 2015).

G. Metodologi Penelitian

1. **Pendekatan / Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah metode mengamati dengan cara berpikir yang benar dan dengan cara yang benar melalui tahapan sains yang terstruktur, untuk mencari,

mengedit, menganalisis, dan menyimpulkan data, yang dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran yang dipandu oleh pengetahuan. . Tuhan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode kualitatif dan metode studi kasus. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, mendeskripsikan, serta mengintegrasikan dan menganalisis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif Strauss a Corbin milik Cresswell, J. (1998: 24), yaitu hasil statistik yang dihasilkan tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau metode pengukuran lainnya. (Rahmat, 2009).

2. Data dan Sumber Data

Dengan mengacu pada metode penelitian kualitatif maka data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis memiliki dua jenis data yaitu data asli dan data penolong. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada (Kartini,2013).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang merupakan ketua dan sekretaris dari organisasi DPC FSB NIKEUBA KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dan data sekunder yang Dikumpulkan melalui buku, manual, surat kabar dan website terkait penelitian atau data yang diperoleh

dari orang kedua atau data yang diperoleh dari orang kedua atau data tidak diperoleh secara langsung, data tersebut mendukung diskusi dan penelitian, Karena beberapa buku, jurnal atau sumber data memperoleh informasi itu akan membantu meneliti dan mengkritik mereka. Peneliti yang ingin mendapatkan sumber data ini mewawancari narasumber yang merupakan ketua dari organisasi pada studi kasus serta mengambil beberapa buku, website, media cetak, jurnal, artikel dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara mendalam, yaitu proses tanya jawab langsung, menggunakan panduan kombinasi atau panduan wawancara dengan target informan di lokasi penelitian. Proses wawancara dimulai dengan pendahuluan yang jujur, peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara. Selain itu, para peneliti mengajukan berbagai macam pertanyaan, dan berakhir dengan pertanyaan terbuka (Syahputra, 2009). Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada Bapak Hermawan yang merupakan Ketua DPC FSB NIKEUBA KSBSI dan Sekretaris DPC FSB NIKEUBA KSBSI karena menurut peneliti beliau merupakan orang yang paling mengerti tentang data yang diperlukan oleh peneliti.

b. Studi kepustakaan

Penelitian dan dokumentasi perpustakaan, yaitu informasi diperoleh dengan mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dari buku referensi, dokumen, jurnal dan internet.(syaputra 2009)

4. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia (KSBSI). Yang bertempat di Sekretariat Jalan Sersan sani Lorong Kandis II Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning No.901 RT.12 RW.04 Palembang, 30164.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Di mana jenis analisis data ini banyak digunakan dalam jenis penelitian deskriptif, ini adalah metode yang didasarkan pada pemberian deskripsi terperinci.

Data yang dikumpulkan saat menganalisis data ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai Pola gerakan DPC FSB NIKEUBA KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dalam memperjuangkan hak-hak-hak buruh di kota Palembang. Oleh karena itu analisis data hanya dapat dilakukan dengan memberikan interpretasi data (data sedang dijelaskan / diinterpretasikan) untuk mendeskripsikan data yang diperoleh melalui hasil wawancara. (Syahputra,2009).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistem penulisan laporan hasil dari penelitian ini akan di susun dalam lima bab yang terdiri dari :

Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, masalah yang diajukan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori metodologi penelitian dan sistem penulisan laporan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELAVAN

Bagian ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang terkait dengan topik pembahasan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan secara rinci mengenai lokasi dari objek yang diteliti.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini ditulis berdasarkan data yang sudah didapatkan dan kemudian dianalisis.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi penjelasan singkat terhadap pertanyaan pada perumusan masalah, yang telah dijelaskan dalam bagian pembahasan. Sedangkan saran berisi rekomendasi-rekomendari yang bisa dilakukan oleh pihak yang diteliti ataupun masyarakat luas.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELAVAN

A. Konsep Dasar Politik

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya kota dengan status negara-kota. (Imam, 2009) Dalam keadaan perkotaan zaman Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan seumur hidupnya (menurut Aristoteles (Aristoteles, kebaikan)). Politik yang berkembang di Yunanai saat itu dapat dijelaskan sebagai proses interaksi antar sesama dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama (Seta, 2011).

Menurut Aristoteles, dalam bukunya berjudul *politics*, manusia itu secara ilmiah adalah makhluk yang berpolitik (*man is by name nature a political animal*) atau “*zoon politicon*”. Yang dimaksudkan Aristoteles bahwa manusia itu adalah makhluk politik adalah upaya untuk menjelaskan hakikat dari Keberadaan manusia dalam kehidupan sosial. Bilamana terdapat Dua orang atau lebih saling berkomunikasi, sehingga tidak bisa lepas dari keterlibatan hubungan politik.

Menurut Amin Ibrahim (2009:4-5). Pengertian politik itu adalah “pengaturan” Kekuatan kehidupan bangsa dan segala aktivitasnya guna mewujudkan cita-cita masyarakat (rakyat) dapat diwujudkan dalam aturan main/hukum yang jelas. Sementara itu, Miriam Budiarjo, ahli politik terkemuka di Indonesia, Jelaskan bahwa definisi atau definisi politik mencerminkan perkembangan gagasan yang menekankan atau menyoroti berbagai aspek (a) negara, (b) kekuasaan, dan (c) perilaku politik (Budiarjo, 1972).

Pemikiran tentang politik, terutama di dunia Barat, sangat dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai upaya untuk mencapai masyarakat politik terbaik (politik) (Budiarjo 2011). Akan tetapi, definisi hasil politik karena pemikiran para filsuf tersebut tidak memberikan tekanan pada upaya nyata untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Meski harus diakui, pemikiran politik yang berkembang saat ini juga tidak lepas dari pengaruh para filosof tersebut.

Dalam proses perkembangannya, para ilmuwan politik memiliki tafsir yang berbeda-beda tentang politik, sehingga definisi varian memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pengambilan keputusan publik pada masyarakat tertentu di suatu wilayah, di mana kontrol tersebut didukung dengan cara yang berwibawa dan koersif. (Almond) dalam (seta). Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah aktivitas suatu negara untuk menciptakan, memelihara, dan mengubah aturan umum kehidupannya, yang artinya tidak lepas dari konflik dan kerja sama. (Heywood, 2007 dalam Miriam 2007).

B. Politik Buruh

Saat ini sangat memprihatinkan melihat politik hukum ketenagakerjaan Indonesia, karena masih memperlakukan pekerja sebagai objek dalam arah pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran jika hanya pengusaha yang menggunakan pekerja sebagai tenaga produktif untuk meningkatkan keuntungannya. Penataan politik ketenagakerjaan di Indonesia diwarnai dengan semangat konstruksi struktur politik yang

didasarkan pada pembagian fungsi sosial. Pekerja ibarat “bahan bakar” negara, dari sudut pandang politik, angkatan kerja seperti masa yang digunakan untuk mempertahankan perkembangan industri. (Munir, 2014 : 30 dalam Rohman, 2017).

Di satu sisi kajian politik perburuhan dalam gerakan buruh dari perspektif politik terlalu dikotomis, tidak hanya gerakan buruh sebagai sebuah gerakan politik, tetapi juga hubungan antara gerakan buruh dan partai politik. Belakangan ini, dalam memahami gerakan buruh, pandangan politik telah dihidupkan kembali, yang dipengaruhi oleh teori-teori, yang menunjukkan bahwa makna gerakan buruh adalah mencapai tujuan ganda yaitu mengoptimalkan upah dan melindungi pekerja. Dalam kaitan ini, ada pandangan lain bahwa gerakan buruh merupakan kekuatan untuk perubahan sosial dan politik (Rochadi, 2017).

Gerakan politik buruh memang menarik perhatian masyarakat luas, termasuk para pengamat. Setelah diperiksa dengan cermat, sebenarnya pergerakan buruh Indonesia berada dalam kondisi yang paling parah. Sebagian dari pengamat mengatakan bahwa buruh bukanlah suatu kelompok yang kompak, buruh lebih terlihat tepecah dan kepentingannya tidak bisa didesak sebagai kelompok (Hadiz, 1998; 2002; Tornquist, 2004 dalam Habibi, 2013).

1. Buruh

Menurut Engels dan Marx, melalui bekerja manusia dapat memperoleh harkat kemanusiannya. Terbentuklah suatu karya melalui pekerjaan tersebut yang dapat membangun realitas sosial. Dengan menjual jasa, bahkan di bawah sistem kapitalis, kebutuhan pekerja dapat diperoleh pekerja untuk menciptakan nilai lebih. Kekuatan pekerja / buruh hanya terletak pada proses atau cara produksi, sedangkan pengusaha

menguasai modal dan alat produksi (Watson, 1997).,

Menurut kamus bahasa Indonesia, pekerja adalah orang yang mendapat upah dari bekerja untuk orang lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setelah bentuk lain, itu adalah kompromi dengan mencocokkan istilah "pekerja" dengan "tenaga kerja". Dua istilah ini sudah lama diterima oleh masyarakat, sehingga pencocokan istilah "pekerja" dan "buruh" menjadi kompromi. (Budiono, 2009).

Pekerja / pekerja adalah pekerja yang berkaitan erat dengan proses kerja dalam proses produksi suatu perusahaan atau industri dan membayar untuk pekerjaannya. Di tempat kerja, pekerja dipekerjakan oleh pemberi kerja, yang membayar pekerjaan yang telah diselesaikan. Menurut Trimurti, pekerja adalah orang yang digaji, yang bekerja untuk orang lain atau sekelompok orang, tetapi tidak berhak atas alat produksi atau alat produksi (Trimurti Sk, 1951).

Tabungan Wahyudi memberi pengertian pekerja sebagai pekerja tetap, yaitu personel di bidang administrasi, pengolahan di tempat, transportasi dan bidang lainnya. Ini termasuk pekerja tetap, pekerja sementara, pekerja sementara, pekerja lepas, dan Maro (dalam masyarakat Jawa dan Sunda, perjanjian yang membagi tanah menjadi penyewa dan pemilik tanah.) Pasal 1 "Tenaga Kerja" (3) Ayat adalah setiap orang atau bentuk imbalan lain untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah (ILO, 2004).

Awalnya, pekerja perusahaan dibagi menjadi dua

kelompok. Kelompok pertama adalah pekerja operasi, terkadang pekerja manual. Mereka biasanya bekerja dengan mesin untuk membuat pakaian mereka cepat kotor. Agar tidak cepat kotor, pakaian para pengrajin bagus ini biasanya diwarnai biru, kemudian mereka disebut pekerja kantor. Di negara Barat mereka juga disebut buruh, sedangkan di Indonesia biasa disebut buruh

Kategori kedua adalah pekerja yang melakukan aktivitas di kantor, biasanya mereka mengenakan kemeja kerah putih. Karena sifat pekerjaannya, pakaian putih tidak cepat kotor. Mereka terkadang disebut karyawan atau karyawan. Bagi semua orang, istilah yang lebih tepat adalah pekerja, termasuk pekerja kerah putih dan pekerja kerah biru di perusahaan, serta pekerja mandiri dan pekerja rumah tangga. Definisi "pekerja" lebih luas dari "buruh", dan istilah "pekerja" lebih tepat daripada "buruh". (Payaman J. Simanjuntak).

Kepentingan pekerja outsourcing atau buruh telah diubah menjadi hak pekerja / buruh, dan pengusaha harus melindungi hak tersebut sesuai dengan undang-undang. Abdul Khakim pernah berkata "hak pekerja/buruh merupakan kebijakan pengusaha", dan sebaliknya "hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja/buruh"(Khakim, 2007).

Pekerja / buruh outsourcing dan keluarganya sangat bergantung pada upah yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, mereka selalu mengharapkan upah yang lebih tinggi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Di sisi lain, pengusaha biasanya menganggap upah sebagai bagian dari biaya /

pengeluaran perusahaan, oleh karena itu pengusaha biasanya mengesampingkan kebijakan untuk menaikkan upah pekerja / buruh. (Wijayanti, 2009).

2. Bentuk-Bentuk Buruh

Pekerja adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai usaha, kemudian mendapat upah atau imbalan sesuai kesepakatan sebelumnya. Gaji biasanya dibayarkan harian atau bulanan berdasarkan hasil kesepakatan yang disepakati.

Jenis persalinan ada banyak yaitu:

- a. Pekerja harian, yaitu pekerja yang menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja.
- b. Pekerja tidak dapat diandalkan, pekerja yang melakukan pekerjaan kasar karena tidak memiliki keahlian di bidang tertentu.
- c. Pekerja musiman, pekerja yang hanya bekerja pada musim tertentu (misalnya pekerja yang menebang tebu).
- d. Pekerja pabrik, pekerja yang bekerja di pabrik
- e. Buruh tani, yaitu buruh yang digaji dengan bekerja di kebun atau sawah lainnya.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh didasarkan pada perjanjian kerja yang memuat unsur, upah dan pesanan. Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa upah adalah hak pekerja / pekerja yang diperoleh dari

pemberi kerja dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai kompensasi bagi pekerja / pekerja yang ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan (UU,2003).

3. Hak Buruh

Menurut ICDHRE (Pusat Islam untuk Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia), hak buruh adalah keinginan atau kepentingan yang dilindungi oleh aturan prosedural saat ini (undang-undang atau peraturan). Secara umum, Bab X UU No. 13 Tahun 2003 melindungi upah dan tunjangan. Mengenai ketenagakerjaan, jika hak tenaga kerja terkait dengan hubungan kerja maka hak tenaga kerja yang harus ada adalah hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat, hak atas upah, hak untuk beristirahat, dan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. perlindungan. Kemudian, ICDHRE (Center for Development of Islamic Democracy and Human Rights) mengklasifikasikan hak-hak buruh tersebut ke dalam beberapa kategori, diantaranya kategori berikut (Najib, 2016). Website pertama, "Economic Rights" dihitung berdasarkan jumlah yang harus dibayar dengan benar. Pembayaran yang dilakukan oleh pengguna kepada pekerja dalam jangka waktu yang telah ditentukan, antara lain: hak upah, Hak atas fasilitas perumahan, hak atas tunjangan hari tua, dan tunjangan ketenagakerjaan lainnya. Hak teoretis adalah hak yang berkaitan dengan hak tenaga kerja sebagai warga negara. Termasuk: hak untuk membentuk serikat pekerja, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak mogok, hak untuk berunding dengan pengusaha, dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hak medis adalah

hak terkait memiliki hak atas keselamatan dan kesehatan fisik, meliputi: hak keselamatan dan kesehatan kerja, hak jaminan kecelakaan kerja, hak haid, hak melahirkan dan menyusui, hak istirahat, hari libur resmi, keyakinan agama, cuti perkawinan, dan hak untuk membatasi pekerja anak.

Mengenai hak-hak pekerja / serikat, serikat pekerja / federasi yang memiliki catatan berhak memperolehnya (blog, 2012)

- a. Mencapai kesepakatan kerja bersama dengan pengusaha.
- b. Menyelesaikan perselisihan perburuhan atas nama pekerja / buruh
- c. Mewakili pekerja / buruh di lembaga manusia.
- d. Membentuk organisasi atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan tunjangan serikat pekerja / buruh.
- e. Melakukan aktivitas lain di departemen sumber daya manusia yang tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Hak-hak yang diperjuangkan di dalam perusahaan dijelaskan yaitu hak-hak normatif yang artinya hak-hak yang sudah diatur Undang- Undang dan Undang-Undang yang bersangkutan atau sudah diatur dalam perjanjian kerjasama atau sudah diatur oleh peraturan perusahaan atau diatur dalam perjanjian pekerja contoh hak buruh untuk mendapatkan upah dibawah minimal upah minimum yang berlaku, lalu untuk perusahaan itu menetapkan ketentuan yang upahnya dibawah minimum maka akan dipersoalkan

agar perusahaan menaati peraturan tersebut. Jika menyangkut hak normatif itu tidak dibayarnya upah lembur atau dibayar kurang, tidak dibayarkan THR, atau tidak diberi jaminan sosial Bpjs kesehatan Bpjs Ketenagakerjaan dan lain-lain maka perusahaan menerapkannya jika sudah ditetapkan menjadi aturan normatif (Wawancara Hermawan, 24 Oktober 2020).

Hak-hak tersebut merupakan kewajiban pengusaha dan pengusaha lain untuk melaksanakan dan memberi upah kepada pekerja, karena hak ketenagakerjaan adalah hak yang timbul dari perjanjian kerja dan hubungan kerja / buruh-manajemen yang dibuat berdasarkan perjanjian. Perjanjian manajemen tenaga kerja, serta undang-undang ketenagakerjaan saat ini yang timbul dari hubungan tenaga kerja-manajemen yang dibuat antara pengusaha dan buruh, harus secara jelas menyatakan kondisi kerja, termasuk hak dan kewajiban pengusaha dan buruh untuk menyelesaikan pekerjaan. Artinya jelas bahwa hak ketenagakerjaan merupakan hak yang harus dibayar pengusaha setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya guna merealisasikan tunjangannya.

4. Serikat Buruh

Serikat atau pekerja adalah organisasi pekerja yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama (seperti upah, jam kerja, dan kondisi kerja). Organisasi dapat terdiri dari individu, profesional, mantan pekerja atau pengangguran. Dalam 300 tahun terakhir, banyak serikat pekerja dan pekerja

telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi dan politik. Tujuan dan aktivitas serikat berbeda-beda, dan di sinilah para karyawan perusahaan berjuang. Tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara jelas mengartikan visi dan misi, artinya sebagai berikut: Serikat Pekerja adalah organisasi yang terdiri dari pekerja di dalam dan di luar perusahaan, Organisasi yang bebas, terbuka, mandiri, bertanggung jawab secara demokratis, dan bertanggung jawab atas pemeliharaan. Mempertahankan dan melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya (Arthawati, 2018).

Watson percaya bahwa serikat pekerja adalah asosiasi untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam menegosiasikan kondisi kerja dan upaya yang dilakukan dengan mempekerjakan mereka, dan terkadang mereka menunjukkan minat pada bidang politik di luar tempat kerja. (Watson).

Selain itu, serikat pekerja juga dianggap sebagai organisasi yang anggotanya terdiri dari pekerja yang berusaha mengatur dan mengkomunikasikan kepentingannya di tempat kerja dan masyarakat, serta berusaha mengatur hubungan kerja mereka melalui proses perundingan bersama. pengelolaan (Caplow 1954)

Berdasarkan sejarah panjang dunia kerja, di Indonesia sendiri, pemerintah dipandang memiliki kewajiban untuk melindungi ketenagakerjaan, membela hak-hak pekerja, dan mendorong kondisi kerja yang adil. Dalam perjuangan melawan eksploitasi dan penindasan, otomatis pemerintah

berpihak pada buruh. Ini wajar, karena RI adalah produk revolusi di mana buruh berpartisipasi secara aktif.

Bagi pekerja, persatuan akan menjaga pemisahan, yang merupakan masalah keberadaan. Minimnya alat-alat produksi, kinerja yang luar biasa dari kekuasaan dan kekuasaan pekerja telah mencari dan menemukan metode alternatif kepemilikan kolektif, organisasi dan tindakan. (Tedjasukma 2008).

Dalam memperjuangkan hak pekerja / buruh, beberapa pilar berperan penting dalam menjaga dan melindungi hak pekerja / buruh guna mewujudkan kesejahteraannya. Organisasi serikat pekerja adalah salah satu pilarnya. Keberadaan serikat pekerja bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja / pekerja dan keluarganya, mempertahankan hak-haknya, dan meningkatkan kesejahteraan yang layak.

5. Peran Serikat Buruh

Dalam upaya penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, khususnya perselisihan pemecatan, peran serikat pekerja sangat penting. Serikat pekerja atau serikat pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya (Utami, 2015).

Sebagai sarana memperjuangkan kepentingan pekerja, serikat pekerja berperan penting dalam melindungi hak normatif seluruh pekerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, kepentingan yang ada tidak hanya

berdasarkan pada kepentingan yang terbatas pada hak normative pekerja, tetapi juga pada hak yang melekat pada pekerja itu sendiri yaitu hak asasi manusia, di satu sisi meningkatkan perannya dan di sisi lain, mereka dapat dianggap sebagai minat. Peluang dibebaskan dari fungsi dan peran yang ada (Prastiwi, 2007).

Tujuan Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan adalah menjadi salah satu pemangku kepentingan penting pendukung perekonomian. Kita tidak hanya harus mengabdikan pada negara, tetapi kita juga harus bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Namun pada kenyataannya, pengusaha seringkali gagal memberikan tunjangan yang layak. Upah atau gaji yang diperoleh seringkali tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, disinilah serikat atau serikat pekerja berperan penting dalam mewujudkan kepentingan pekerja atau pekerja perusahaan (Podungge, 2020)

Dalam memperjuangkan hak pekerja / buruh, terdapat beberapa pilar yang berperan penting dalam menjaga dan melindungi hak pekerja / buruh untuk mencapai kesejahteraannya. Organisasi serikat pekerja adalah salah satu pilarnya. Keberadaan serikat pekerja bertujuan untuk melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan pekerja / pekerja beserta keluarganya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pekerja / Serikat Buruh, serikat pekerja diartikan sebagai organisasi yang terdiri dari pekerja di dalam dan di luar perusahaan, terdiri dari pekerja dan untuk pekerja. Organisasi yang bebas, terbuka, mandiri,

demokratis dan bertanggung jawab. Mempertahankan dan melindungi hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / pekerja dan keluarganya (Marita, 2018).

Serikat pekerja terdiri dari pekerja dengan memastikan bahwa status dan hak mereka sebagai pekerja seimbang dengan kewajiban mereka kepada pemberi kerja. Pada dasarnya organisasi pekerja, baik yang berbentuk serikat pekerja maupun serikat pekerja, akan mewujudkan hak asasi manusia, yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul, serta menyampaikan gagasannya guna mewujudkan hak-hak dasar pekerja. Upah yang layak, bebas dari diskriminasi pekerjaan atau jabatan, dan jaminan sosial; perlindungan dan pengawasan kerja yang baik, dll. (Faraby, 2009).

Selain peran serikat pekerja, mahasiswa juga berperan penting dalam pergerakan nasional. Dalam sejarah pergerakan nasional, peran mahasiswa sebenarnya belum banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Kedua, masih sedikit orang atau siswa yang berpendidikan saat itu, karena pendidikan pada saat itu hanya untuk PNS. Ketiga, fondasi perubahan sosial adalah mobilisasi massa (Syahfrullah, 2018).

Masa paling revolusioner adalah usia buruh, karena sisi kualitasnya yang tinggi, dan kaum buruh juga secara langsung menghadapi penindasan yang dilakukan oleh penjajahan Belanda (Syahfrullah, 2018) (Ingleson, 2014: 190). Anggota mahasiswa yang dapat berintegrasi ke dalam gerakan buruh dapat memaksimalkan peran mahasiswa.

C. Gerakan Buruh

Indonesia memiliki sejarah ketenagakerjaan yang panjang, dimulai dengan keputusan untuk menerapkan pertanian wajib atau budaya baja, ketika sistem pengupahan diperkenalkan. (Tedjakusuma, 2008:4). Kota pertama di Hindia Belanda yang merayakan Hari Buruh Internasional adalah Surabaya. Moto utama gerakan buruh, 1910-1912, adalah musim kemarau yang dialami buruh. Saat itu, harga bahan kebutuhan pokok melambung tinggi, tetapi tidak sebanding dengan upah, malah banyak pemutusan hubungan kerja yang membatasi perekonomian. (Syahfrullah, 2018).

Gerakan buruh di Indonesia dianggap sebagai partai politik oleh partai politik yang menganggap sarana politik sebagai hubungan antara gerakan buruh dan partai, dan gerakan buruh dianggap sebagai gerakan politik. Di sisi lain, gerakan buruh berstatus sebagai gerakan ekonomi. Baru-baru ini, makna gerakan buruh telah dipahami kembali dari perspektif politik, dan pandangan ini telah dipengaruhi oleh teori dunia Barat dan Eropa Timur. Teori klasik Barat mengemukakan teori yang menggunakan gerakan buruh sebagai sarana untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan pekerja. (Rochadi, 2016).

Ada juga teori di Barat bahwa gerakan buruh adalah gerakan untuk mencapai tujuan ganda, yaitu perlindungan kerja dan optimalisasi pekerjaan. Di sisi lain, teori yang berkembang di Eropa Timur sebagian besar dipengaruhi oleh pandangan bahwa pekerja adalah komoditas dan mereka dipekerjakan dalam berbagai bentuk untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, seperti eksploitasi. Dalam kaitan ini, pendapat lain juga meyakini bahwa gerakan buruh merupakan kekuatan untuk perubahan sosial dan politik. (Rochadi, 2017)

Gerakan buruh adalah istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan dinamika pekerja atau organisasi kolektif buruh dalam meminta pengusaha dan pengusaha untuk memperbaiki nasibnya. Kebijakan perburuhan dan kebijakan perburuhan yang adil. Secara sederhana, gerakan buruh dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut ini (Wawancara Erik, 24 Oktober 2020).

- a) Gerakan buruh yang berorientasi pada manfaat keanggotaan sehingga anggotanya dapat memperoleh manfaat seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan dan perlindungan pensiun. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu serikat pekerja tertua yang tercatat didirikan, perkumpulan frienley.
- b) Sebuah gerakan buruh yang bertujuan untuk melakukan perundingan bersama sehingga mereka dapat menegosiasikan upah dan kondisi kerja yang manusiawi dengan majikan mereka.
- c) Sebuah gerakan buruh yang bertujuan untuk melawan aksi industri seperti pemogokan.
- d) Gerakan buruh yang berorientasi pada aktivitas politik. Salah satu tujuan gerakan ini adalah mencoba memberlakukan undang-undang yang adil bagi pekerja. Gerakan ini biasanya berbentuk partai politik, seperti halnya partai Buruh di Inggris yang berawal dari gerakan buruh.

Gerakan buruh merupakan gerakan sosial tertua di Indonesia, namun belum berhasil dalam menempatkan kader-kadernya di dalam suatu pemerintahan kecuali pada masa era Soekarno. Nadhatul ulama dan Muhammadiyah yang merupakan gerakan keagamaannya yang lebih muda selalu berhasil menempatkan kader-kadernya di suatu pemerintahan bahkan menjadi presiden. Dari masa ke masa gerakan terus berlangsung dan telah menguras energi sehingga tidak bisa memanfaatkan peristiwa penting dalam

transisi kekuasaan. Di era order baru fregmantasi semacam ini selalu dialamatkan kepada besarnya campur tangan pemerintah. Tetapi setelah era demokrasi, fragmentasi tidak kunjung berhenti (Rochadi, 2020).

Gerakan buruh Indonesia pada saat era reformasi tidak berkembang menjadi satu kekuatan politik yang berpengaruh. Dalam memperjuangkan kepentingan politik dan ekonominya organisasi gerakan buruh gagal memanfaatkan ketebukaan politik tersebut, apalagi serikat-serikat buruh dan partai buruh sudah banyak terbentuk namun tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengkondisikan buruh sebagai kekuatan politik (Sahat, 2010).

Watak politik dari gerakan yang lekat sejak kelahirannya, kuatnya gerakan buruh berbasis agama. Lemahnya gerakan buruh berbasis lapangan kerja, kekerasan dari kekuatan eksternal, lemah dalam membangun koalisi, merupakan beberapa faktor yang mendorong fragmentasi (Rochadi, 2020),

Gerakan pekerja melawan eksploitasi adalah mengeksploitasi pekerja. Eksploitasi adalah tindakan menindas bawahan itu adalah pekerja. Bentuk eksploitasi terkait dengan penolakan *outsourcing*. Pekerja mengklaim hak atas upah adalah hak mereka. Perusahaan percaya bahwa sistem outsourcing ini diuntungkan karena, dibandingkan dengan karyawan jangka panjang, jika karyawan tersebut tidak menerima upah lembur mereka tidak perlu membayar lebih (Rixdwantyo, 2012).

Gerakan buruh di Indonesia, yang juga termasuk di dalam sector industri yang memahami karakter-karakter ilmiah pola pengaturan dinamis. Implikasi penting yang diberikan melalui pemahaman tersebut terkait dengan bagaimana gerakan buruh yang secara menerus membaca rantai perjalanan sehingga memudahkan membangun kekuatan di hadapan pengusaha atau pemilik modal. Tingkat kerentanan buruh yang semakin besar dalam sistem pasar tenaga kerja juga merupakan bagian dari pola

akumulasi yang dijalankan secara bersamaan yang memunculkan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia (Jurnal, 2016).

D. Pola Gerakan

1. Pengertian Gerakan

Gerakan memiliki sebuah arti yang tidak terlepas dari kata “Gerak” yang mempunyai beberapa arti rangkap yaitu : tindakan terencana suatu kelompok tertentu dalam masyarakat yang disertai dengan tata cara yang terencana, dan dalam perubahan atau tampilan bentuk. Gerakan perlawanan ini disebut mode retensi, mode dan lembaga masyarakat yang ada. Aspek kehidupan politik yang dinamis adalah gerakan, sehingga gerakan sering terjadi dalam berbagai bentuk masyarakat, dan masyarakat inti sedang mengalami perubahan budaya, ekonomi, sosial dan buadaya (KBBI 1999:769).

Konsep gerakan diartikan sebagai proses yang memiliki pengaruh dan mengarahkan banyak tugas terkait aktivitas anggota para kelompok. Kemampuan dalam mempengaruhi berbagai macam bentuk tujuan serta strategi kemampuan untuk bersama dan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, mengelola, dan mengajukan budaya organisasi (Winardi hal:47).

2. Gerakan Politik

Pada dasarnya gerakan adalah bagian dari kekuatan, tetapi tidak berlaku bagi kekuatan yang berlawanan, gerakan adalah pengaruh antara pihak terkait dengan orang yang terkena dampak, dan juga kemampuan untuk menggunakan sumbernya secara efektif. Kekuatan yang terdiri dari berbagai jenis sumber pengaruh sangat berbeda dan tindakan yang digunakan menekankan kemampuan untuk menggunakan kekuatan persuasif untuk mempengaruhi pengikut. Namun, lebih dari itu

kekuasaan kekuasaan tidak berarti mempengaruhi kepentingan bersama dari gerakan atau para pengikutnya.

Dalam gerakan politik sebutan politik menunjukkan gerakan pemimpin berlangsung dan lembaga-lembaga politik pemerintah, dan apa yang terjadi dalam politik partai dan organisasi sosial. Maka dari itu, kepala suatu instansi pemerintahan berbeda dengan pemimpin politik karena yang terakhir memiliki kekuatan lebih untuk mempengaruhi bawahannya, berbeda dengan suatu kepala organisasi yang lebih menggunakan hubungan-hubungan formal dan impersonal dalam menggerakkan bawahannya, jika pemimpin seorang politik lebih cenderung menggunakan hubungan-hubungan yang informal dan secara personal dalam memobilisasi pengikutnya untuk mencapai target tujuan spesifik (Surbakti,1990 hal:134).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini, peneliti akan memaparkan gambaran umum KSBSI penelitian ini. Objek Penelitian yang dimaksud adalah objek penelitian organisasi yang keterkaitan dengan buruh dan ketenagakerjaan adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Di jalan Sersan Sani Lorong Kandis 2 No 901 Kelurahan Talang Aman Rt 12 Rw 04 Kemuning Palembang, Sumatera Selatan.

A. Sejarah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)

Sejarah sebelum terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) awalnya pertama kali terbentuknya serikat buruh sejahtera Indonesia atau SBSI bentuknya yunitaris yang kita kenal sekarang ialah satu kesatuan SBSI dan kemudian pada tahun 1992 terbentuk dan berkembangnya SBSI itu menjadi konfederasi. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ini sifatnya secara nasional, di mana KSBSI ini ada 11 federasi dan sifatnya dari aceh sampai ke Papua secara nasional.

Berdirinya SBSI sejak tahun 1996 yang kemudian menjadi KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) telah dibuka pekerja sekarang baru bagi kaum buruh pekerja Indonesia. Pekerja Indonesia telah mampu bersatu dalam platform perjuangan dan tujuan bersama, yaitu

organisasi sektor ketenagakerjaan yang bersifat sosial ekonomi. Oleh karena itu arah utama organisasi KSBSI adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan keluarganya (Soedono).

Pada masa orde baru kaum buruh bercerai berai, berantakan, teraniaya, terintimidasi, tersingkirkan dirampas segala hak dan nasibnya terancam ketika itu. Serikat pekerja yang ada pada waktu itu hanyalah merupakan bagian dari tangan pemerintah untuk mengontrol dan mengurangi permintaan buruh/pekerja. Kebenaran dan hukum keadilan yang harus dikuasai pekerja bukan lagi komoditas yang bisa diperdagangkan (ksbsi 2014).

Selain masalah tersebut, pada sebuah pertemuan buruh nasional pada tanggal 25 April 1992 dihadiri 106 aktivis buruh dari berbagai daerah di Indonesia, di deklarasikan pembentukan Serikat Buruh Seluruh Buruh (SBSI) di Cipayung Bogor, dengan maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penegakkan hukum dan keadilan terkait hubungan ketenagakerjaan manajemen (ksbsi 2014).

Beberapa nama yang turut memperjuangkan pembentukan SBSI yaitu DR. Muchtar Pakpahan, Abdurrahman Wahid, Rahmawati Soekarno Putri, Sabam Sirait dan Mr.Sukowaluyo. secara demokratis DR. Muchtar Pakpahan terpilih sebagai ketua SBSI nasional yang pertama. Setelah itu SBSI mengajukan menjadi Hubungan Internasional Serikat Buruh Internasional yang ketika pada waktu itu ada dua, yaitu ICFTU dan WCL yang memperebutkan SBSI pada saat itu, tetapi SBSI memutuskan untuk bergabung dengan WCL pada tahun 1996 sebagai wadah afiliasi Internasional, namun hubungan dengan ICFTU tetap terjalin. Kegiatan yang gencar dilakukan di seluruh dunia menuntut Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada ILO no 87 (kebebasan berserikat) merupakan kedua wadah organisasi tersebut yang melakukannya (KSBSI 2004).

Membahas hal ini terdapat dalam Anggaran Dasar Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan Dan Aneka Industri Kongres Ke-VI, dinyatakan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan berbangsa dan menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Buruh merupakan bagian internal negara dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28) sepenuhnya menjamin prinsip kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan perkembangan negara, buruh merupakan pulau produksi dan harus selalu memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai umat manusia dan warga negara, serta harus berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sebagai partisipasi dalam pembangunan ekonomi negara, pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum dan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional, yaitu membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kesejahteraan yang merupakan wujud konkrit hubungan ketenagakerjaan yang harmonis, hukum yang jujur dan adil harus ditegakkan. Semua pekerja/buruh membutuhkan wadah yang bercirikan persatuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Seluruh buruh di Indonesia memutuskan mensukseskan negara dan mengembangkan praktik pancasila untuk mengoptimalkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Dengan restu Tuhan Yang Maha Esa, para aktivis buruh dan para buruh meloloskan pendirian pada tanggal 28 April 1995 yaitu KEPRO SBSI yang pada kongres II SBSI tanggal 28 April 2000 mengganti nama menjadi NIKEUBA-SBSI dan juga telah menyelenggarakan Kongres Nasional III pada Agustus 2007 di Makassar Sulawesi Selatan.

Pada Kongres II NIKEUBA SBSI, pada tanggal 28 April 2000 di Training Centre SBSI Tangerang dan dengan adanya penggabungnya NIKEUBA dengan sektor Media dan Percetakan (MIG), namanya tetap NIKEUBA-SBSI namun kepanjangannya menjadi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan. Kongres NIKEUBA-SBSI ke empat, tanggal 7 Desember 2011 di selenggarakan dalam rangka mencapai tujuan bersama, maka dilakukan amandemen Anggaran Dasar adalah sebagai berikut : padahal setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tenaga kerja buruh merupakan bagian tak terpisahkan dari negara dan menikmati hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya. Pada kongres V Nikeuba- SBSI di Pekanbaru tanggal 24-26 Nopember 2015 berubah nama menjadi FSB NIKEUBA serta adanya penambahan sektor Aneka Industri dan penjelasan terkait sektor telekomunikasi di dalam Informatika, hal ini demi terwujudnya cita-cita Kongres V NIKEUBA untuk menjadi Federasi terbesar dan mampu menghadapi tantangan global.

Kongres VI FSB NIKEUBA, tanggal 01-03 Desember tahun 2019 peserta Kongres memutuskan adanya penyempurnaan Regulasi dan aturan sebagaimana diuraikan dalam dokumen yang terlampir :

Ditetapkan : 03 Desember 2019

Di : Bandung, Jawa Barat

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia terbentuk kemudian menjadi konfederasi pada tahun 2003 serikat buruh sejahtera indonesia sekarang menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ada 10 federasi. 10 federasi itu ada DPP (Dewan pengurus pusat) kemudian ada DPC DPC, artinya DPC nya teraklerasi di federasinya dan federasi terakreleasi di KSBSI.

Konfederasi terdiri dari beberapa federasi serikat buruh sejahtera Indonesia terdiri dari beberapa federasi, sekarang ada 10 federasi, KSBSI keanggotaannya aklerasinya ada 10 federasi salah satunya federasi NIKEUBA (Niaga Informatika Keuangan Dan Aneka Industri) yang mulai ada di Sumatera Selatan pada tahun 1996 kemudian terakhir berubah nama menjadi KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia).

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Sumatera Selatan pada tahun 1996/1997 posisinya sudah mulai ada di Sumatera Selatan yang bertempat di Kota Palembang, perjalanan proses waktu sebagaimana fungsinya untuk menyampaikan para pekerja buruh dalam hal ini mengenai hak-hak, mengenai apa yang di terima apabila melaksanakan pekerjaan di perusahaan dan ketika berakhirnya hubungan kerja apa saja hak-hak yang disampaikan sifatnya lebih menyampaikan advokasi, edukasi kepada pekerja buruh.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi, saat ini terdapat 5 federasi dengan potensi pembangunan yang cukup di daerahnya, saat ini telah tercatat 18 federasi DPC yang tersebar di 15 daerah/kota di Sumatera Selatan termasuk Kota Palembang yaitu DPC FSB NIKEUBA dengan anggota seluruh yang tercatat hampir 50.000 orang. Dalam sistem demokrasi modern, pilar keempat dari sistem politik demokrasi (kecuali partai politik, pers dan masyarakat sipil) telah menjadi bagian dari sistem serikat pekerja, dan ketiga pilar tersebut sudah tidak ada (KSBSI 2014).

Kehadiran serikat buruh ini merupakan sebuah ciri dari indikator negara berkembang. Tanpa adanya serikat buruh di dalam negara dianggap tidak memiliki arti dan di tetapkan sebagai negara yang kurang demokratis. Pendapat seperti ini masih di anggap benar sampai sekarang karena serikat buruh adalah alat distribusi ekonomi yang paling efektif dalam masyarakat

industry. Hak kolektif yang dimiliki oleh serikat pekerja (seperti membuat perjanjian bersama) menjadikan serikat pekerja sebagai organisasi yang paling mudah untuk ditugaskan kepada serikat pekerja.

Proses perjalanan waktu semakin banyak semakin besar tingkat kesadaran mereka bahwa mereka perlu berjuang di karenakan jika mereka tidak berjuang maka yang menentukan nasib mereka sendiri perusahaan dan terkadang ketidakadilanlah yang dirasakan. Proses perjalanan yang sedang dilakukan oleh para serikat buruh biasanya dalam pergerakan dinyatakan dalam konteks pergerakan itu bisa dari dalam atau dari luar pergerakan.

Berbicara tentang pergerakan kaum buruh dalam konteks dari dalam tuntutan normatif yang tidak di penuhi oleh perusahaan itu ada 2 poin yaitu proses ligasi dan proses non ligasi. Proses ligasi melalui hukum pengadilan sedangkan proses non ligasi melalui upaya perundingan lalu diberikan hak untuk mogok kerja dan menyampaikan aspirasi pendapat demo.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan secara langsung melalui wawancara DPC FSB NIKEUBA memiliki Bendera, Lambang dan Lagu yang sudah di desain lama dan memiliki makna masing-masing seperti bendera organisasi terdapat pada pasal 12 yang diberi warna dasar berwarna merah yang artinya berani, dengan tulisan FSB NIKEUBA di tengah dan di bawah garis tiga warna putih bertuliskan KSBSI. Adapun lambang pada pasal 13 dari FSB NIKEUBA itu sendiri terdapat Globe, buku dengan lembaran terbuka, grafik flukstasi keuangan neraca perdagangan dan tulisan FSB NIKEUBA. Selanjutnya lagu mars yang terdapat pada pasal 14 FSB NIKEUBA adalah mars FSB NIKEUBA.

Pada pasal 2 di bab II di jelakan mengenai lambang FSB NIKEUBA, lambang yang berbentuk buku terbuka dengan grafik di tengah, globe di bagian atas dan tulisan FSB NIKEUBA di bagian bawah lambang, yang memiliki arti :

1. Globe di bagian atas menunjukkan sudut pandang internasional dan berkonsentrasi di gerakan nasional.
2. Lembaran buku terbuka menunjukkan Nikeuba sebagai organisasi yang transparan dan bergerak di bidang cetakan informatika.
3. Grafik di bagian tengah menunjukkan gerakan fluktuasi keuangan dan neraca perdagangan sebagai bagian lain Nikeuba.
4. Tulisan FSB NIKEUBA di bagian bawah menunjukkan identitas nama organisasi. Pada pasal 3 di bab II juga menjelaskan tentang arti dari Bendera FSB NIKEUBA yaitu :
 1. Warna dasar merah melambangkan semangat yang tinggi dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
 2. Tulisan FSB NIKEUBA menunjukkan jati diri organisasi.
 3. Garis tiga warna putih melambangkan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan terlepas dari ras, suku, agama atau ketulusan hati.
 4. Tulisan KSBSI sebagai afiliasi di tingkat Nasional.

B. Keanggotaan

Keanggotaan KSBSI NIKEUBA Untuk wilayah sumsel Memiliki keanggotaan 20 ribu anggota dan untuk secara Nasional nya kurang lebih 150.000 Anggota, dan untuk keanggotaan ada buruh pekerja, kemudian ada anggota kehormatan, dari tingkat buruh pekerja itu ditingkat perusahaan, Untuk mendirikan serikat buruh diperusahaan harus memiliki minimal 11 anggota, dan 11 anggota tersebut harus tergabung menjadi pengurus di konfederasi serikat buruh seluruh Indonesia, Dengan minimal 11 org menjadi anggota di DPC per wilayah, dan 11 anggota DPC ini menjadi pengurus di DPP, nah dpp yang berakrelasi di KSBSI konfederasi

artinya terbentuk yang garakan satuan Republik Indonesia adalah negara federal konfederasi itu.

Bentuk KSBSI ini adalah yunitaris KSBSI negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi rata-rata sekarang ini terbentuk serikat buruh merupakan konfederasi yang terdiri dari 10 federasi dari satu-satu federasinya yang bercabang diwilayah masing-masing, cabang ini keanggotaannya ada di Pengurus Komisariat di tingkat perusahaan, pengurus komisariat di tingkat perusahaan, perusahaan itulah anggotanya buruh pekerja di perusahaan tersebut, misalnya bekerja di PT A itu namanya (PK) Pengurus Komisariat anggota KSBSI dan KSBSI merupakan DPC nya.

Perkembangan organisator keanggotaan dari tahun ke tahun semakin berkurang, banyaknya persoalan yang timbul di buruh pekerja. pada saat ini keanggotaan ada sekitar 5000 orang kemudian banyak yang di PHK sana sini, sehingga kurang berjalannya keanggotaan serikat buruh diakibatkan karena banyaknya serikat-serikat di Indonesia dan semakin berkurang anggota serikat buruh bukan semakin bertambah. Konfederasi di Indonesia ini sudah puluhan bahkan ratusan belum lagi serikat Independen, jadi keanggotaan serikat buruh ini sebenarnya agak statmat bahkan cenderung semakin berkurang.

Semakin berkurangnya anggota serikat buruh ini juga disebabkan banyaknya peran, banyak dasar faktor mengapa keanggotaan serikat buruh bisa seperti ini, salah satunya kesadaran dari buruh pekerja yang berkurang. kredibilitas serikat buruh dalam memperjuangkan juga bersifat negatif masih banyak pertentangan dari pihak perusahaan sehingga takut, regulasi juga tidak terlalu mendukung, dan juga banyak serikat-serikat serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi perkembangan organisator dari tahun ke tahun tidak ada hasil perkembangan yang signifikan.

Pada pasal 15 tentang anggota FSB NIKEUBA adalah buruh dari sektor sejenis atau berlainan yang bergabung dibawah DPC atau organisasi di Tingkat Kota atau Kabupaten, serikat buruh yang berafiliasi ke FSB NIKEUBA, anggota FSB NIKEUBA terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan dan anggota transisi.

Pada pasal 16 dijelaskan tentang keanggotaan FSB NIKEUBA yaitu :

a. Anggota Biasa

Yaitu buruh yang memiliki hubungan kerja ataupun diluar hubungan kerja dan telah mengikuti proses penerimaan sebagai anggota, aktif membayar iuran minimum 1% dari UMP/UMK.

b. Anggota Luar Biasa

Yaitu setiap orang yang tidak termasuk kategori ayat 1, tetapi mempunyai komitmen untuk perjuangan serikat buruh

c. Anggota Kehormatan

Dengan kata lain, setiap orang ditunjuk oleh DPP menurut proposal DPC karena berjasa terhadap FSB NIKEUBA.

d. Anggota Transisi

Serikat Buruh yang memiliki lebih dari 500 anggota bayaran iuran dan telah mengajukan permohonan afiliasi ke FSB NIKEUBA namun belum disahkan pada kongres.

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA,
KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI
(DPP FSB NIKEUBA)**

No.Kep.PC.006/DPP-FSB NIKEUBA/IX/2020

TENTANG

Susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga,
Informatika,
Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri Kota Palembang-
Sumatera Selatan

(DPC FSB NIKEUBA KOTA PALEMMBANG)

Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika,
Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri
(DPP FSB NIKEUBA) :

- Menimbang : 1. Bahwa Dewan Pengurus Cabang adalah pemegang mandat Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri.
2. Bahwa dalam rangka memnuhi persyaratan ketentuan Organisasi, maka Dewan Pengurus Cabang FSB NIKEUBA Kota Palembang Sumatera Selatan telah mengajukan Permohonan SK untuk diperkuat dengan Surat Kputusan DPP FSB NIKEUBA sesuai rapat

konfercab pengurus DPC FSB NIKEUBA
Kota Palembang tanggal 20 September 2020

3. Bahwa berdasarkan permohonan pengurus DPC FSB NIKEU BA Kota Palembang yang beralamat sekretariat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No. 901 Rt.12 Rw.04 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang telah diajukan kepada DPP FSB NIKEUBA.

Mengingat : 1. Pasal 25 dan 28 Anggaran Dasar FSB NIKEUBA
2. Pasal 16 dan 21 Anggaran Rumah Tangga FSB NIKEUBA

Memperhatikan: 1. Surat permohonan penerbitan SK DPC FSB NIKEUBA Kota Palembang Sumatera Selatan tertanggal 25 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Mengukuhkan hasil rapat Dewan Pengurus Cabang
DPC FSB NIKEUBA Kota Palembang

Pasal 2

Mensahkan susunan lengkap Dewan Pengurus Cabang
Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan,

Perbankan dan Aneka Industri Kota Palembang

Sumatera Selatan Sebagai berikut :

KETUA : HERMAWAN,S.H.

WAKIL KETUA : M. NURDIN

WAKIL KETUA : MAT YANI

WAKIL KETUA : ALI HANAFIAH

SEKRETARI S: ERIC DAVISTIAN,S.H.

WAKIL SEKRETARIS : FAISAL EFFENDI

WAKIL SEKRETARIS : MUZAKIR

WAKIL SEKRETARIS : SUSANTO

BENDAHARA : SUBIYANTO,S.H.

WAKIL BENDAHARA : APRIANSYAH

WAKIL BENDAHARA : RANDY NANDA WIJAYA

WAKIL BENDAHARA : MUHAMMAD IRIN

Pasal 3

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai dengan 26 September 2014 dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Anggota kepengurusan DPC FSB NIKEUBA memiliki beberapa hak nya masing- masing terdapat pada pasal 18 yang terdiri dari :

1. Anggota Biasa
 - a. Mempunyai hak bicara dan hak suara.
 - b. Hak memmilih dan untuk dipilih
 - c. Memperoleh segala pelayanan yang dilakukan oleh organisasi.

2. Anggota Luar Biasa
 - a. Mempunyai hak bicara dan hak dipilih
3. Anggota Transisi
 - a. Mempunyai hak bicara
 - b. Memperoleh segala pelayanan yang dilakukan oleh organisasi
4. Anggota Kehormatan
 - a. Mempunyai hak bicara

Selain hak yang di dapat anggota kepengurusan juga memiliki kewajiban sesuai dengan pasal 19 yang sudah di tetapkan yaitu anggota biasa dan anggota Transisi :

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi.
2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
3. Membayar iuran anggota 1% dari UMP/UMK.
4. Ikut aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi.
5. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.

C. Program DPC FSB NIKEUBA KSBSI

Sesuai dengan sejarah lahirnya DPC FSB NIKEUBA KSBSI yaitu dalam rangka melakukan pergerakan demi meperjuangkan hak-hak buruh, kemudian programnya dari NIKEUBA KSBSI selalu diupayakan untuk gerakan buruh yang terorganisir, rencana-rencana ini adalah :

- **Divisi Pengorganisasian**

Program NIKEUBA KSBSI dalam organisasi itu dimulai dari basic training dilihat bagaimana cara berorganisasi, bagaimana mengkonsolidasikan organisasi pendidikan para regal artinya seluruh sosialisasi ketentuan Undang- Undang pemahaman tentang gender, pemahaman tentang penyakit-

penyakit pekerjaan, seluruh yang menyangkut ketenagakerjaan hubungan industrial misalnya tentang cuti haid dan lain-lain, namun bertahap dalam waktu-waktu tertentu bukan yang sifatnya sudah pasti bulannya tapi tergantung dengan adanya biaya atau tidak.

- Divisi Advokasi

Dalam bidang Advokasi NIKEUBA KSBSI terkesan sangat baik bagi para anggota dan para buruh pada umumnya yang artinya dalam bidang ini lebih mendampingi buruh dalam proses menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan di dalam dan di luar pengadilan.

- Divisi Edukasi

Program Edukasi adalah program dalam membuat pelatihan-pelatihan baik kepada anggota maupun pada buruh pada umumnya, dalam bentuk basic training, dalam bentuk pelatihan para regal, dalam bentuk pemahaman sosialisasi ketentuan perundang-undangan dan lain-lain.

D. Visi Misi, Tujuan dan Fungsi FSB DPC NIKEUBA

PK ISS 2019-2021

VISI

Menentang Segala Upaya Pemutusan Hubungan Kerja
Melawan Segala Kebijakan Yang Berdampak Demotivasi
dan Penurunan Produktifitas Kerja
Melanjutkan Pergerakan Sebagai Upaya Penegak Hukum

MISI

Memberikan Edukasi Baik Melalui Program Pelatihan Atau Diskusi
Terbuka Di Media Sosial Kepada Anggota Dan Pengurus

Mengedepankan Sosial Dialog Dalam Penanganan Setiap Permasalahan Sesuai Amanat Konstitusi Dan Ideologi Bangsa Atas Azas Musyawarah Untuk Mufakat Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Dalam Hal Kebebasan Berserikat Dan Menentukan/Memilih Serikat Pekerja/Buruh Yang Akan Di Ikuti Membela Dan Melindungi Hak Pekerja/Buruh Serta Memperjuangkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Dan Keluarga Untuk mencapai tujuan, organisasi ini berfungsi sebagai berikut sebagaimana terdapat pada pasal 9 :

1. Menegakkan hukum, keadilan dan demokrasi.
2. Membela, melindungi dan memperjuangkan hak kepentingan serta aspirasi buruh.
3. Menggalang kebersamaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional.
4. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat, hak untuk mengadakan perjanjian perburuhan dan perlindungan hukum.
5. Menggalang kebersamaan buruh pada bidang pekerjaan serta mewujudkan rasa persatuan sesama buruh tanpa membedakan laki-laki dan perempuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional.
6. Mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya melalui sosial kondisi kerja yang layak dan sosial dialog.

Berikut adalah fungsi yang terdapat pada pasal 10 Nikeuba yaitu :

1. Menegakkan hukum, keadilan dan demokrasi.
2. Membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi buruh.
3. Menggalang kebersamaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional.
4. Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketengakerjaan.

E. Peran dan Kontribusi DPC FSB NIKEUBA KSBSI

Peran sebagai serikat buruh adalah wadah perjuangan bagi buruh pekerja yang artinya memperjuangkan kesejahteraan buruh pekerja beserta keluarganya, secara umum berjuang mensejahterakan buruh dan keluarganya. Banyak perjuangan yang dilakukan oleh serikat buruh sehingga dapat diartikan bahwa bagaimana dapat mempengaruhi bentuk peraturan-peraturan itu supaya lebih memperjuangkan kesejahteraan buruh kemudian melindungi buruh, mengadvokasi buruh sehingga mereka tidak dianiaya.

Serikat buruh berhak mendapat perlakuan atau pembelaan yang baik ketika di PHK, apabila hak-haknya tidak dibayarkan maupun tidak di tindak lanjutkan dalam bentuk advokasi secara legal formal maupun secara hak-hak yang dinaungi Undang-Undang misal mogok kerja, unjuk rasa, negosiasi dan lain-lain

Peran KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) ini dari awal sudah sangat jelas dan juga sudah sangat berperan tetapi memang banyak hal-hal yang melatarbelakangi mengapa kurang maksimal tapi tidak juga terjadi di Serikat Buruh Palembang saja, tetapi seluruh bahkan sekarang ini cenderung elit politik bermain politik sehingga menimbulkan

ketidakpercayaan pada para buruh pekerja tersebut.

Kontribusi KSBSI terhadap buruh atau terhadap anggota buruh tidak saja hanya kepada anggota tetapi sebenarnya merupakan kewajiban juga terhadap luar anggota. Jika memang perjuangan visi-misi sudah jelas dalam memperjuangkan buruh sejahtera kemudian kontribusi buruh juga sudah sangat jelas, salah satu contoh yang dapat dijelaskan yaitu sekarang dengan adanya RUU cipta kerja atau omnibuslaw, yang suda ada 11 klaster, ke sebelas klaster ini menyangkut ketenagakerjaan yang artinya akan ada rencana perubahan dalam hukum dan peraturan yang relavan mengenai hak dan kewajiban dari buruh pekerja.

Perjuangan serikat buruh yang merasakan bahwa apa yang didapatkan oleh kaum buruh semakin mempersempit ruang buruh, semakin menyensasikan buruh, sehingga serikat buruh dalam berjuang memberikan kontribusi sangat baik terutama pada aksi-aksi unjuk rasa baik dalam dialog serta dalam upaya apapun akan dilakukan dalam rangka menolah RUU tersebut. Apabila RUU dan pasal-pasal tersebut diberlakukan maka serikat buruh sangat tidak setuju karena bertolak belakang dengan pasal-pasal yang diinginkan yaitu pasal yang lebih mensejahterakan bukan yang mengecilkan buruh. Kontribusi yang dilakukan harus maksimal dan sudah banyak yang dilakukan serikat buruh baik dalam mengadvokasi sampai mewakili di perkara pengadilan bahkan juga ada pidana yang dikriminalisasi sebagai contoh banyak kasus-kasus yang terjadi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai Pola Gerakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan Dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Kota Palembang. Untuk membahas pola gerakannya akan dikaji melalui hak-hak buruh yang diperjuangkan dan dinamika gerakan perjuangan DPC NIKEUBA dalam Pola Gerakan FSB NIKEUBA.

A. Pola Gerakan FSB NIKEUBA KSBSI

Pola gerakan serikat buruh pada umumnya sama seperti dengan gerakan yang dilakukan dalam menuntut hak-hak para buruh. Gerakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kader-kader FSB saja, namun dalam beberapa tuntutan yang diperjuangkan organisasi NIKEUBA bekerjasama juga dengan organisasi lain seperti KAMIPRHO dan bergabung menjadi satu dalam memperjuangkan hak buruh. Strategi pola gerakan yang digunakan tidak terpaku dengan gerakan organisasi lain melainkan ada strategi yang sudah dibentuk dan disusun sesuai dengan pergerakan yang akan dilakukan.

FSB NIKEUBA yang ada di Palembang yang menjadi tempat penelitian peneliti memiliki dua strategi pola gerakan yang berbeda, strategi yang digunakan secara internal dan eksternal. Strategi pola gerakan secara internal dilalui melalui diskusi bersama dengan pemerintah atau perusahaan yang bersangkutan secara baik-baik sampai menemukan solusi dan titik terang yang sesuai dengan tidak merugikan salah satu pihak. Namun apabila dalam hal internal tidak mendapatkan respon yang positif dan merugikan pihak buruh saja maka strategi yang dilakukan

selanjutnya yaitu strategi eksternal dengan turun ke jalan secara langsung bersama seluruh kader-kader bahkan bergabung dengan organisasi lainnya.

Jika dalam hal ini demonstrasi yang dilakukan tidak mendapatkan respon baik maka serikat buruh NIKEUBA akan bergabung dengan serikat buruh lainnya dengan massa yang lebih banyak lagi untuk melakukan demonstrasi selanjutnya sampai ada respon dari pihak yang bersangkutan.

Ketua FSB NIKEUBA yang meminta pemerintah untuk menolak upah rendah yang merupakan hak normatif dan di terima serta akan segera memanggil pihak serikat buruh untuk membahas kembali permasalahan tersebut agar segera terselesaikan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi yang sudah diperjuangkan mendapatkan hasil yang diinginkan dan mengenai UMP oleh Gubernur sudah dipastikan akan naik pada tahun 2021(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

Ada beberapa hak yang diperjuangkan oleh DPC FSB NIKEUBA Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yaitu :

1. Hak-Hak Normatif

Hak Normatif artinya hak hukum yang telah di atur oleh Undang- Undang yang bersangkutan atau sudah di atur dalam perjanjian kerjasama atau sudah di atur oleh peraturan perusahaan atau di atur dalam perjanjian pekerja contohnya hak buruh untuk mendapatkan upah dibawah minimal upah minimum yang berlaku, apabila perusahaan tersebut menetapkan upah di bawah minimum maka pekerja akan mempersoalkan itu agar nantinya perusahaan dapat menaati.

Hak normatif mengenai tidak ada bayaran upah lembur atau upah lembur untuk para pekerja dibayar kurang atau tidak

dibayarkan THR atau tidak di beri jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan lain-lain yang sudah di atur, jika sudah menjadi hak normatif maka perusahaan wajib menerapkannya. Jika hak normatif tersebut tidak di terapkan maka fungsi serikat buruh inilah yang akan melakukan gerakan untuk memperjuangkan hak tersebut dengan cara berdialog (wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

2. Hak Dasar Karyawan

Hak dasar karyawan adalah hak untuk mengembangkan potensi kerja untuk bisa bermitra dengan perusahaan yang memiliki kewajiban dalam rangka memberikan pendidikan, pelatihan, memberikan waktu yang cukup, dalam artian tidak menghalang-halangi apabila ada kegiatan baik itu negara maupun hak sosial semua sudah ada aturannya, atau dalam perjanjian kerja belum diatur maka fungsi serikat buruh tersebut mengajak perusahaan untuk berdialog membuat aturan sehingga potensi buruh dapat tergalih dengan baik dan pengusaha juga tidak terganggu dengan produktifitas(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

3. Hak atas Jaminan Sosial

Hak atas jaminan sosial sudah jelas dalam hak normatif dan untuk jaminan sosial minimal sudah ada aturan bahwa buruh pekerja berhak atas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi, jika BPJS Kesehatan perusahaan wajib mendaftarkan karyawan. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan ada 4 program jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan pelayanan kesehatan, jaminan kecelakaan dan lain-lain.

Pekerja juga wajib jika buruhnya terkafer ada kecelakaan kerja ada jaminanya kalau di PHK ada jaminan pensiun, kalau buruh meninggal dunia ada juga yang mengklim untuk bantuan terhadap meninggal dunia(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

Hak yang sudah normatif kalau memang tidak diterapkan oleh perusahaan artinya pihak perusahaan melanggar aturan sehingga fungsinya bisa mendorong kepegawaian pengawas ketenagakerjaan di dunia tenaga kerja. Jika perusahaan tidak menerapkan tenaga upah sudah upah minimum ternyata pegawai hanya dibayar upah minimum artinya ini sudah pidana, kemudian ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan lalu di proses oleh peradilan pidana dengan ancaman kejahatan minimal satu tahun maksimal empat tahun hukuman.

Hak mendapat upah yang layak sudah dijelaskan bahwa upah itu minimal untuk sekarang di Provinsi upah minimum Rp.3.043.000 berarti jika perusahaan membayar di bawah upah minimum tersebut berarti pidana kejahatan. Serikat buruh mengajukan secara baik-baik terhadap perusahaan mengenai masalah upah yang dibayar dibawah minimum dan bagaimana proses pekerjaannya dibicarakan baik-baik.

4. Hak untuk berlibur atau cuti

Hak untuk berlibur atau cuti juga sudah merupakan hak normatif yang artinya ada hak cuti tahunan, kalau memang ada cuti besar itu berarti sudah didapatkan dan memang akan ada tata caranya yang diatur dengan BPKB yang sudah normatif. Dalam satu tahun terdapat 12 hari cuti kemudian jika

melebihi jam kerja minimal untuk satu minggu itu minimal 40 jam, jadi dalam satu hari 7 jam kerja jika lebih artinya dihitung lembur. Perhitungan lembur juga ada suatu formulasi perhitungan lembur besarnya, jadi jika perusahaan membayar upah kerjalembur itu ternyata dibayar kurang misalnya perjam hanya dibayar Rp.5000 menurut perhitungan adalah Rp.15.000 berarti harus dibayar Rp.15.000 akan tetapi kekurangan pembayaran upah tidak dibayarkan sesuai dengan jumlah yang seharusnya maka bisa juga dituntut terhitung mulai dari buruh tersebut masuk kerja(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

5. Hak membuat serikat kerja

Hak membuat serikat kerja juga dilindungi oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2000 sudah menjamin bahwa setiap buruh pekerja itu berhak dan pengusaha tidak boleh menghalang-halangi termasuk melakukan mutasi atau melarang kampanye, kalau perusahaan melakukan semua itu ancamannya pidana yang mengenai serikat untuk serikat buruh pekerja yang telah diatur pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 dan buruh pekerja tersebut bisa melaporkan pidana sama seperti kekurangan upah yang sudah dijelaskan sebelumnya(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

6. Hak untuk mogok kerja

Hak untuk mogok kerja juga merupakan hak normatif yang sudah diatur pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 bahwa mogok kerja itu harus dilakukakan sebagai akibat gagalnya perundingan, misalnya upah pekerja lebih rendah dari upah minimum, lembur di bayar tidak sesuai, tidak

mendapatkan BPJS, ini semua dapat dituntut dengan mengajukan dulu kepada pihak perusahaan untuk di laksanakan untuk dirundingkan lagi. Apabila pihak perusahaan tidak bisa melakukan hal tersebut tidak ada penyelesaiannya maka serikat buruh baru bisa untuk berhenti bekerja sementara waktu.

Pemogokan pekerja harus adanya surat pemberitahuan ke pihak-pihak yang terkait dinas tenaga kerja seminggu sebelum adanya mogok kerja. Usaha ini jika tidak ditempuh proses administrasi tidak sesuai tata cara yang berlaku maka mogok kerja tadi tidak sah sehingga dianggap mangkir, jadi aturan yang telah diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 harus dipatuhi termasuk hak untuk mogok kerja.

Aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 hak mogok kerja itu hak normatif tetapi juga diikuti supaya tidak salah dan secara baik-baik ada kesepakatan agar tidak perlu mogok kerja. Jika memang harus mogok kerja artinya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, ada tempat-tempat yang tidak boleh artinya objek-objek yang tidak boleh mogok itu diatur dengan tata caranya(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020)..

7. Hak perempuan

Hak perempuan terkait jam kerja juga normatif sebagaimana hak untuk cuti haid atau cuti melahirkan sudah di atur dan harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan, kalau tidak di terapkan itu semua bisa diajukan ke pegawai pengawas(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

8. Hak perlindungan atas PHK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus adanya izin dari lembaga penyelesaian penyesihan hubungan industrial, perusahaan melakukan PHK sepihak artinya sewenang-wenang tidak dipermasalahkan, PHK nya batal demi hukum yang ada sehingga bisa diajukan tuntutan, tuntutan dalam arti kata proses penyelesaian secara baik-baik.

Proses penyelesaian secara bipartif jika tidak ada penyelesaian bipartif bisa melalui pripartif ke dinas tenaga kerja melalui mediasi tidak juga ada penyelesaiannya lalu ke pengadilan perindustrian, apabila masih juga tidak selesai akhirnya ke kasasi Mahkamah Agung, kalau sudah di mahkamah agung penyelesain itu tetap tidak eksekusi terhadap pengadilan putusan pengadilan itu sebagai mekanismenya(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

9. Hak Pribadi

Hak pribadi secara norma ada aturannya bahwa hubungan kerja bisa secara lisan dan tertulis, baik lisan maupun tertulis terbagi juga hubungan kerja berdasarkan PKWT yang artinya perjanjian kerta waktu tertentu atau kontrak. Bisa kontrak secara langsung kepada perusahaan atau kontrak langsung melalui outsourcing melalui perusahaan penyedia jasa bekerja atau karyawan tetap.

Dalam peraturan perundang-undangan sudah di atur apa saja yang diperbolehkan untuk di kontrakkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk di putsourcing kan serta tata caranya seperti apa sudah di atur dalam aturan tersebut. Jika hukum diterobos menjadi karyawan tetap tetapi kalau memang

ada yang lebih baik diperjanjikan antara buruh dengan pengusaha boleh melalui perjanjian di perjanjian kerja selama lebih baik di aturan, tetapi jika lebih buruk menerabas aturan sehingga batal demi hukum dan berlaku juga mengenai pasal 13 KUHP syarat sah perjanjian(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

10. Hak jam kerja

Mengenai hak jam kerja dalam satu minggu minimal maksimal 40 jam lebih dari itu dihitung sebagai lembur, lembur pun pekerja buruh bisa menolak kalau memang lembur itu di jadikan perusahaan yang tidak pantas tetapi kalau memang dalam keadaan mendesak, misal perusahaan sedang mengalami bencana banjir perusahaan meminta untuk lembur karena sebagai buruh yang baik demi perusahaan juga ya wajib untuk membantu perusahaan itu atau memang pekerja buruh pada saat itu harus dilemburkan kalau tidak bisa menimbulkan rukun akiban perusahaan.

Sebagai buruh pekerja mereka juga wajib untuk ikut lembur tapi, buruh juga bisa menolak karena buruh juga harus istirahat walaupun lembur itu dibayarkan sesuai aturannya mengenai pengaturan jam kerja tersebut maksimal 40 jam perminggu dalam satu minggu 6 hari kerja misal dihitung 7 jam atau 5 jam, dan sabtu minggu dihitung libur jika lebih dari itu berarti lembur(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

11. Hak atas kesejahteraan buruh

Mengenai hak kesejahteraan buruh ialah beberapa norma-norma tadi yang bisa dibentuk seperti hak untuk lembur, hak untuk THR, hak untuk cuti, hak untuk upah sesuai

dengan upah minimum, hak untuk jaminan. Mengenai hak-hak yang lainnya itu harus diatur di perjanjian kerja bersama anrta serikat buruh atau perusahaan yang mengatur di perjanjian kerja, misalnya seorang karyawan secara aturan THR hanya satu bulan, dalam satu bulan ini upah masa kerja 5 tahun ke atas hanya mendapatkan 2 bulan seharusnya tidak lebih rendah dari yang dijanjikan 1 bulan tadi (wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

Kesejahteraan yang tidak di atur oleh undang-undang artinya bisa di atur di perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, demikian juga hak untuk cuti seperti itu sudah normatif dan upah juga sudah normatif. Hak jika di PHK itu haknya tergantung PHK tersebut dengan berakhirnya hubungan pekerja yang di putus oleh salah satu pihak yang artinya buruh bisa mengundurkan dirinya sendiri dan perusahaan bisa memutuskan hubungan terhadap karyawan.

Buruh yang memutuskan hubungan kerja dirinya sendiri dengan mengundurkan diri atau dengan tidak pernah masuk lagi di kualifikasikan mengundurkan diri atau meminta PHK kepada yang berwenang. Buruh yang diberikan pekerjaan membahayakan atau dianiaya, diancam, diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan janji atau tidak dipenuhi hak-hak nya selama 3 bulan, buruh berhak meminta PHK lewat proses seperti tadi selain dengan cara mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Perusahaan yang memPHK karyawan artinya beda lagi bisa juga tanpa adanya kesalahan di PHK atau karena ada

kesalahan ringan misalnya disipliner di PHK atau buruh dinilai perusahaan di rekayasa seperti ini seperti itu sehingga diterlantarkan, jadi banyak menyangkut hak tersebut sesuai dari alasannya, jadi jika di PHK maksimal buruh pekerja mendapatkan uang pesangon dua kali ketentuan ditambah bonus aset kerja, ditambah hak substitusi, ditambah hak-hak atau ada yang diperjanjikan yang misalnya di suatu perusahaan atau perjanjian kerja.

Buruh pekerja yang melakukan kesalahan artinya ada di ketentuan Undang-Undang hanya berhak mendapatkandua kali uang pesangon, uang penghargaan kepemilikan, dan kompensasi hak. Jika buruh memiliki kesalahan ringan itu hanya mendapatkan uang pesangon sesuai kebutuhan. Satu kali ketentuan bukan berarti satu bulan artinya sesuai dengan masa kerja maksimal 9 bulan, buruh juga mendapatkan kompensasi upah dan hak selama layanan, tetapi dalam hal mengundurkan diri tidak ada dapat uang pesangon, penghargaan masa kerja dan hanya imbalan mendapatkan 15% pergantian hak.

B. Dinamika Gerakan Perjuangan DPC FSB NIKEUBA KSBSI

Dinamika dalam arti kata para buruh pekerja banyak yang tidak sadar akan hak dan kewajiban, kurangnya pemahaman, tidak adanya rasa militansi untuk bisa bersatu memperjuangkan hak-haknya, tidak ada artinya jika jiwa kesatria untuk rela berkorbannya kurang dari sisi buruh pekerja tersebut. Banyak buruh pekerja yang mementingkan diri sendiri, banyak juga yang tidak paham jadi mempunyai rasa ketakutan sendiri, itu dari sisi buruh pekerja.

Dari sisi ketentuan perundang-undangan masih banyak celah-celah yang bisa di manfaatkan oleh oknum tertentu, dari sisi penegakan hukum masih banyak oknum-oknum yang bermain atau tidak artinya perjalanan penegakan hukum itu tidak maksimal bahkan terkesan berjalan di tempat, walaupun di aksikan di demo, ditekan masih juga tidak ada hasil yang berjalan yang merupakan suatu kendala. Kemudian elit-elit pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah itu kurang peduli pada penegakan hukum, jangankan terhadap buruh pekerja secara umum penegakan hukum juga tidak berjalan sehingga hak-hak tadi sudah berjalan mekanisme proses penyelesaiannya sudah disiapkan tetapi pelaksanaan penegakan hukum nya mundur bahkan jalan di tempat.

Dalam dinamika gerakan perjuangan selain mundur bahkan berjalan di tempat kadang juga terjadi ada oknum-oknum dari serikat juga yang bermain, jadi banyak dinamika ini terjadi tinggal bagaimana sebenarnya masing-masing serikat buruh untuk mensejahterakan buruh dan keluarga, jdi tetap harus totalitas apapun yang terjadi hadapi dan memang butuh kesabaran. Namun untuk sekarang kondisinya agak semakin lebih buruk dari pada yang sedang berjalan karena semakin penegakan hukum itu sekarang agak semakin lambat tidak berjalan bahkan elemen masyarakat yang lain juga disamping tidak bergerak juga tidak paham bahkan di prediksi pergerakan itu hanya sifatnya politis saja hanya kepentingan saja termasuk mahasiswa juga dinamika pergerakannya tidak jelas(Wawancara Erik, 24 Oktober 2020).

Gerakan yang dilakukan oleh FSB NIKEUBA tidak lain dari memperjuangkan hak-hak anggota buruh dan juga buruh pada umumnya, isu- isu kebijakan nasional yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak yang harus di suarakan dalam bentuk sarana yang sudah disiapkan artinya dalam bentuk menyatakan pendapat baik dengan memberikan surat resmi

maupun dalam bentuk aksi demo (wawancara Hermawan, 24 Oktober 2020).

Pergerakan yang sedang di perjuangkan oleh para serikat buruh yaitu mengenai penolakan RUU Cipta Kerja msalah Omnibus law, omnibus law lahir dari semangat pemerintah yang tidak melibatkan kepentingan rakyat. Dalam proses pembentukan omnibuslaw di bentuk berdasarkan proses naskah akademik dan seharusnya melibatkan tiga unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja serikat buruh dalam hal untuk kepentingan rakyat. Pembentukan gerak naskah akademik dasar tidak melibatkan serikat pekerja serikat buruh sehingga ada dua unsur dan mengenai substansi permasalahan yang serikat buruh kritisi itu ada di bagian klaster ketenagakerjaan.

Pengesahan dan juga penetapan Omnibus law Undang-Undang hak Cipta Kerja dari karya ini saat ini sedang diterapkan tentang oleh Serikat Buruh dan para pekerja/buruh pada umumnya karena terdapat poin-poin yang tidak memihak kepada para buruh bahkan tidak adanya poin yang mementingkan kesejahteraan buruh. Tidak ada kesepakatan apapun bagi pemerintah dengan pihak serikat buruh yang kian tidak ada habisnya untuk dibahas. Kasus inilah yang hingga sekarang masih menjadi PR bagi Serikat Buruh/pekerja.

Saat ini, skala gerakan buruh berkembang dan menjadi semakin aktif dalam pengerjaan sebuah perlawanan perjuangan untuk hak buruh serta kesejahteraan para buruh walaupun ada beberapa hasil yang didapatkan belum mampu membawa perubahan yang baik bagi para pekerja/buruh secara keseluruhan.

Ada beberapa pasal yang di kritisi dari klaster ketenagakerjaan yang pada saat sangat merugikan contoh hubungan kerja, upah, sanksi pidana, tenaga kerja asing dan mengenai pemberlakuan beberapa hak pesangon

yang merupakan substansi-substansi masalah yang di ambil dari Undang-Undang no 13 Tahun 2003 di masukkan dalam omnibuslaw lalu di dalam omnibuslaw tersebut bisa di hapus dan di ubah yang sifatnya tidak mempertahankan hak- hak para buruh tetapi malah mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak buruh.

Proses perjalanan serikat buruh ketika demo dan dilibatkan dalam tripartit nasional, disitu disepakati beberapa pasal tadi posisi tetap dituangkan tidak akan diambil dimasukkan di omnibuslaw, tetapi ternyata berdasarkan pernyataan dari presiden KSBSI Ibu Eli Rosita Sinabar menjelaskan bahwa suatu hal yang sudah disepakati ternyata tidak ada hasil dan masih saja tetap di pertahankan. Di sahkan lah pada tanggal 5 Oktober 2020 tanpa diketahui siapapun karena kabarnya tanggal 8 rapat paripurna sehingga serikat buruh masih dalam koordinasi dan belum siap keseluruhan.

Dimulai dari tanggal 06 Oktober 2020 sam pai sekarang pergerakan dari serikat buruh, serikat pekerja maupun mahasiswa tetap bergerak masif untuk menolak RUU. Mengenai pola gerakan serikat buruh mengenai omnibuslaw pada saat ini posisinya sangat tidak berkeadilan pemerintah juga tidak bertanggung jawab atas draf yang ada, hoax atau tidak dari 1003 halaman berubah menjadi 900 berubah lagi 800 halaman sekarang 900 halaman terdapat ketidak konsistensi pemerintah dalam hal untuk menyampaikan draf yang benar sedangkan pemerintah menyampaikan kepada media sosial bahwa itu semua hoax.

Substansi pemerintah menjelaskan bahwa upah minimum tetap ada, tidak menghilangkan upah minimum provinsi, kabupaten upah regional tetap ada. Pada Keputusan No 13 Tahun 2003 upah minimum kota/kabupaten tetap ada tapi upah minimum sektor dihapuskan, sedangkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa upah termasuk upah minimum provinsi kota/kab dan upah minimum sektoral

provinsi kab/kota yang di hapus, sektor kedua dibahas lagi mengenai hubungan kerja di pasal 59 itu tetap ada dan tidak di rubah tetapi ada redaksi yang diubah yang sifatnya fatal misal pasal 59 itu mengatur mengenai kualifikasi PKWT atau karyawan kontrak yang posisinya pemerintah melanggar dari ketentuan pasal 59 maka kontrak yang dimaksud batal demi hukum. (Wawancara Erik, 24 Oktober 2021).

Ribuan pekerja dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dari FSB DPC NIKEUBA dan KAMIPARHO bersama Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (SPPP-KSPSI) melakukan aksi demo guna menolak RUU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) dengan cara turun ke jalan. Kelompok pekerja ini mewakili Gerakan Pekerja Buruh Untuk Keadilan (GEPBUK). Persyaratan untuk demonstrasi termasuk penolakan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang komprehensif atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Selain tolak omnibus law buruh pun tolak iuran BPJS Kesehatan dan desak Gubernur Palembang untuk menetapkan gaji Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2020 departemen provinsi menolak upah rendah. Bapak Sunardi Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Bidang Konsolidasi KSBSI yang turut serta dalam aksi demo mengatakan sikapnya bahwa buruh masih tetap menolak RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Pekerja menganggap agenda RUU pemerintah tidak transparan dan terkesan lebih mengutamakan kepentingan investor.

Pada gerakan ini massa buruh/pekerja dikecewakan oleh 75 anggota wakil rakyat Sumatera Selatan karena mereka membenarkan bahwa sudah lama tidak ada aksi demonstrasi di kantor DPR tetapi tidak ada satu pun yang menerima dan juga tidak menghargai perjuangan buruh pada saat itu. Demonstrasi akan terus berlanjut dengan kerumunan yang lebih besar lagi,

menandakan bahwa aksi ini tidak hanya ditunjukkan kepada pekerja dan buruh, tetapi juga mahasiswa dan masyarakat yang ikut serta dalam aksi demo (Hanafiah).

RUU Cipta Lapangan Kerja yang masuk agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Gedung DPR tahun ini dinilai tidak adil pada buruh, sehingga buruh tetap mendesak pemerintah untuk harus transparan dan melibatkan pekerja. Ketua DPC FSB NIKEUBA Kota Palembang Bapak Hermawan juga mengkonfirmasi bahwa buruh kecewa dengan pemerintah yang tampaknya menutup agenda hukum dan regulasi di sektor ketenagakerjaan dan mengekspresikan bahwa itu akan terus mendukung dan menunggu invasi DEN KSBSI untuk mengambil tindakan demonstrasi lebih lanjut. DPC FSB NIKEUBA KSBSI Kota Palembang juga ikut mendesak pemerintah segera menerbitkan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Lapangan Kerja dan segera membentuk tim hukum khusus omnibus law bidang ketenagakerjaan (media KSBSI 2020).

Pada tanggal diadakannya demo menolak RUU Cilaka sampai sekarang para serikat buruh tetap bergerak dan merancang untuk penolakan selanjutnya tetapi ketika pada tanggal 1 Mei 2020 Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumatera Selatan dan DPC FSB NIKEUBA tidak melakukan aksi demonstrasi pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Tanpa aksi unjuk rasa di masa pandemi ini dua organisasi serikat buruh yang melakukan kerjasama tersebut menggantinya dengan kegiatan bakti sosial, membagikan 750 paket sembako kepada para anggotanya yang dirumahkan atau di PHK oleh pihak perusahaan.

Ketua Umum KSBSI Sumatera Selatan, Ali Hanafia didampingi dengan Ketua FSB Nikeuba Palembang Hermawan mengatakan bahwa ratusan paket sembako tersebut dibagikan kepada ribuan buruh yang terdata dalam 11 perusahaan di Sumsel akibat dampak dari pandemi corona.

Sebelas perusahaan itu adalah PT. Karya Sawit Lestari Banyuasin (100 orang), PT. Golden Olindo Nusantara Ogan Ilir (33 orang), PT. Kenten Jaya Palembang (13 orang), PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Banyuasin (17 orang), PT. Interbis Sejahtera Palembang (20 orang), PT. Srikandi Inti Lestari Banyuasin (11 orang).

Kemudian PT. Mariana Bahagia Banyuasin (106 orang), PT. Prasadha Aneka Niaga Palembang (30 orang), PT. Sukses Sawit Gasing Banyuasin (25 orang), PT. Belitang Panen Raya Palembang (10 orang), PT. Tunas Baru Lampung Banyuasin (13 orang), dan buruh perusahaan, swalayan dan hotel yang tergabung dalam keanggotaan KSBSI Sumsel dan FSB NIKEUBA Kota Palembang (385 orang).

Proses pergerakan yang di lakukan oleh para serikat buruh terus berjalan terus dipikirkan apa yang akan dilakukandalam beberapa hari kedepan, walaupun pada hari Buruh tanggal 1 Mei kemarin dengan tidak mengadakan aksi demo di gedung DPR. Lanjut lagi pada pergerakan buruh berikutnya yaitu pada Tanggal 19 Agustus 2020 FSB NIKEUBA KSBSI Sumsel melakukan aksi demo kembali dalam menolak RUU Cipta kerja (OMNIBUS LAW) yang saat itu sedang di bahas di DPR RI serta menuntut diberikannya hak subsidi upah bagi buruh Informal dan Buruh Formal tanpa syarat dan tanpa kecuali.

Pola gerakan yang tidak disetujui terus dilakukan oleh serikat buruh sampai pada saat ini massa aksi demo sebanyak ratusan massa langsung diterima oleh Gubernur Sumsel Bapak H.Herman Deru, dengan menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya tuntutan yang dilakukan buruh serta akan membuatkan surat secara tertulis kepada presiden RI, DPR RI dan Kementrian Ketenagakerjaan untuk meneruskan tuntutan perwakilan buruh Sumsel. Menurut indormasi dari ketua DPC FSB NIKEUBA Kota Palembang Hermawan,SH yang didampingi sekretaris FSB NIKEUBA Kota

Palembang Eric Davistian, SH selaku korak mengatakan buruh menuntut untuk dikeluarkan klaster ketenagakerjaan dalam Draf OMNIBUS LAW.

Ratusan massa yang menjaga jarak ketika aksi tolak omnibus law dan demo berlangsung tertib, massa tergabung dalam DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Sumsel yang menyampaikan sejumlah tuntutan. Tuntutan utamanya adalah menolak RUU Cipta kerja yang saat ini sedang diolah di DPR RI, permasalahan lainnya juga menjadi perhatian dari FSB seperti pemberian subsidi bagi pekerja atau buruh tanpa syarat dan tanpa terkecuali dan tetap jika tidak ditanggapi maka gerakan aksi terus berpola untuk dilakukan kembali (wawancara Hermawan).

Dalam hal ini banyak kekecewaan yang diraskan oleh serikat buruh terutama ketika mendatangi kantor DPRD Sumsel tidak ada satu pun anggota DPRD Sumsel yang hadir, semua ini menggambarkan bahwa kurangnya kepedulian anggota DPRD Sumsel terhadap perjuangan kesejahteraan buruh, namun kedatangan massa buruh diterima oleh SEKWAN DPRD Prov Sumsel Ramadhan S Basyeda.

Aspirasi buruh yang tergabung dari FSB NIKEUBA Kota Palembang tersebut akan disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumsel. Massa buruh DPC FSB NIKEUBA Kota Palembang Sumsel akan kembali dengan lebih banyak massa lagi, agar aspirasi mereka bisa didengarkan dan cepat di tanggapi, demi kesejahteraan para buruh serta bisa menghidupi para keluarga (roy).

Gearakan para serikat buruh terus dilakukan apabila aksi secara berunding belum juga terpenuhi maka unjuk rasa pun akan terjadi, unjuk rasa yang dilakukan masih mengenai masalah omnibus law perjuangan serikat buruh untuk hak nya tidak hanya DFC FSB NIKEUBA saja, tetapi banyak serikat yang merupakan anggota komunitas buruh yang sukarela

berpartisipasi dalam kegiatan sosial yaitu Relawan Masyarakat Buruh Untuk Keadilan Sumatera Selatan (REMBUK SS) yaitu DPD KDPSI Sumsel pimpinan pusat Yorry Raweyai, KSBSI Sumsel, DPD KSPSI Sumsel pimpinan pusat, KASBI Sumsel, (K)DBSI Sumsel, DPW PPMI Sumsel, KPBI Sumsel, SB Sriwijaya Sumsel, FSPPP SPSI Sumsel, SP RTMM SPSI Sumsel, SP Pariwisata SPSI Sumsel, SP KEP Sumsel, FSB Kamiparho KSBSI Palembang, serta FSB Nikeuba KSBSI Palembang.

Masalah yang dituntut sangat merugikan buruh/pekerja karena pada kondisi saat ini mereka sangat membutuhkan tunjangan hidup di tambah lagi pandemi covid-19. Di terbitkan oleh Gubernur Sumsel yang sebelumnya di dalam SK dipastikan pada tahun 2021 tidak ada kenaikan UMP, akan tetapi kebutuhan hidup layak akan tetap ada kenaikan. Dalam hal ini Ketua DPC FSB Nikeuba Kota Palembang bapak Hermawan,SH mengatakan bahwa Rembuk SS akan menunggu hasil keputusan dari Gubernur mengenai tuntutan Kebutuhan Hidup Layak sebagai pengganti UMP.

Dalam aksi tersebut Rembuk SS menyampaikan limauntutannya yaitu :

1. Menuntut presiden menerbitkan PERPPU Pembatalan Undang-Undang Cipta kerja.
2. Menolak SK Gubernur Sumsel tentang UMP tahun 2021
3. Menuntut Gubernur Sumsel untuk melakukan Revisi terhadap keputusan Gubernur tentang UMP tahun 2021.
4. Menuntut Gubernur Sumsel untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Sumsel tahun 2021.
5. Menuntut di laksanakan Rapat Pembahasan UMSP tahun 2021.

Hasil dari pertemuan ini, apabila tuntutan serikat buruh tidak ditinjau lanjuti sebagaimana mestinya maka, serikat buruh akan melakukan aksi lanjutan kembali dengan massa yang lebih banyak dan lebih besar lagi.

Gerakan-gerakan yang di lakukan memiliki pola yang beragam, berdasarkan hasil penelitian terhadap ketua dan sekretaris pengurus FSB DPC NIKEUBA KSBSI Kota Palembang Bapak Hermawan dan Bapak Erik gerakan di mulai dari masalah penolakan yang sedang terjadi yang merugikan banyak pihak dan juga terkesan tidak mementingkan serta tidak mensejahterakan serikat buruh maupun buruh pada umumnya. Gerakan tersebut di sampaikan dahulu melalui audiensi terhadap pengusaha atau bisa dikatakan dengan gerakan secara internal. Apabila gerakan dari dalam tersebut tidak di pedulikan oleh perusahaan maka serikat buruh akan melakukan gerakan secara eksternal seperti aksi demo demi menuntut hak nya.

Gerakan yang sebelum-sebelumnya dilakukan ada yang berhasil dan juga ada yang masih dalam proses, artinya perjuangan tersebut tetap terus di follow up karena menyangkut kesejahteraan para buruh. Ada beberapa buruh yang di PHK oleh perusahaan lalu di bantu oleh serikat buruh NIKEUBA sehingga diberikan arahan dan juga aksi dari dalam yaitu bicara baik-baik secara negosiasi sampai dibataalkannya PHK tersebut atau hak- haknya terpenuhi kembali. Tetapi banyak juga serikat buruh yang belum di respon ajukan tersebut maka pengajuan itu masih dalam proses terselesaikan dengan baik atau tidak, namun para buruh tetap memperjuangkan dibantu juga oleh serikat buruh NIKEUBA.

Gerakan demonstrasi yang tidak mendapatkan respon tersebut membuat serikat buruh melakukan aksi demonstrasi kembali dengan massa yang lebih banyak bergabung dengan serikat buruh lainnya dan strategi yang sudah direncanakan jauh hari, sehingga pada akhirnya pihak

perusahaan memenuhi tuntutan serikat buruh dan memanggil pihak buruh untuk melakukan audinsi kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi tuntutan hingga menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak(wawancara Hermawan, 29 Agustus 2020).

Menurut teori Selig Perlman tentang Gerakan Buruh adalah buruh yang memiliki konsepsi secara kaum intelektual atau buruh yang memiliki kasus bukan berasal dari kelas pekerja, serta kesempatan kerja bagi buruh untuk mendapatkan hak dan harus dilindungi secara apapun. Berdasarkan gerakan yang dilakukan oleh FSB NIKEUBA KSBSI yang menggunakan pola teori gerakan buruh memiliki tujuan utama untuk menguasai pekerjaan secara maksimal dan mendapatkan sebanyak mungkin pekerjaan yang baik. Sedangkan dari tujuan sekunder gerakan buruh di bentuk untuk memperbaiki kondisi kerja dan ekonomi para kaum buruhserta mempersatukan buruh terhadap perusahaan yang tidak sesuai dan demi kepentingan kesejahteraan buruh.

Berdasarkan teori dari Selig Perlman dapat dihubungkan dengan pola gerakan serikat buruh yang peneliti analisis antara keduanya sesuai, dilihat dari para pekerja yang harus terpenuhi hak-hak dan kesejahteraan hidupnya juga kesempatan kerja yang merupakan komoditi terbatas dan langka karena itu harus dilindungi dengan cara apapun. Kesadaran akan kelangkaan ini telah ada di pihak buruh. Tujuan serikat buruh menurut Selig Perlman ialah menguasai pekerjaan secara maksimal sebagai pekerja dan perusahaan juga memenuhi kewajibannya apabila tidak maka serikat buruh akan melakukan pergerakan yang sudah dirancang dengan pola gerakan yang disusun.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Seringnya pergerakan serikat buruh ini disebabkan adanya kebijakan yang dinilai kurang baik bagi pekerja/buruh serta realitas politik dan ekonomi, pihak perusahaan juga para pengusaha yang tidak mementingkan para pekerja/buruh. Akibat dari kondisi hal seperti ini akan selalu menimbulkan banyak perlawanan dari Serikat pekerja, sehingga tuntutan dari para pekerja/buruh dapat terpenuhi. DPC FSB NIKEUBA KSBSI sebagai salah satu kekuatan buruh di Indonesia telah mengalami dinamika gerakan perjuangan buruh. Untuk memahami pola gerakan perjuangan hak buruh telah dilakukan DPC FSB NIKEUBA KSBSI.

Dalam pembahasan sudah dijelaskan bahwa terdapat 11 hak serikat buruh yang telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 dan juga sudah diatur dalam perjanjian kerja bersama atau sudah diatur dalam peraturan perusahaan yang masing-masing memiliki kualifikasi yang berbeda. Ada beberapa hak yang berhasil diperjuangkan oleh FSB NIKEUBA, yaitu hak Normatif, hak dasar karyawan, hak untuk berlibur atau cuti, hak membuat serikat kerja, hak untuk mogok kerja, hak perempuan, hak perlindungan atas PHK, hak pribadi, hak jam kerja. Ada juga yang masih dalam proses keputusan seperti hak atas jaminan sosial dan hak atas kesejahteraan buruh. Hak yang diberikan ketika diberhentikan dari perusahaan akan berbeda dengan hak yang akan diberikan ketika secara pribadi mengundurkan diri Gerakan Serikat Buruh yang terjadi di Indonesia tidak hanya tentang menginginkan apa yang terjadi suatu perubahan antara buruh dan pengusaha saja, melainkan perubahan bermanfaat bagi sistem politik dan ekonomi yang berpihak pada para pekerja/buruh. Dalam hal ini, Dewan Pimpinan Cabang

Federasi Serikat Buruh NIKEUBA KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) merupakan salah satu organisasi serikat buruh yang ada di Kota Palembang yang telah bekerja keras membentuk gerakan buruh yang mandiri, kuat, dan yang menciptakan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya secara keseluruhan.

Ada pertimbangan penting dalam sejarah perjalanan pola gerakan DPC FSB NIKEUBA KSBSI dalam memperjuangkan hak buruh di Kota Palembang dapat dilihat melalui :

DPC FSB NIKEUBA KSBSI mempunyai pola gerakan dalam memperjuangkan hak-hak buruh melalui cara-cara yang sifatnya ilmiah seperti : diskusi dengan pemerintah dan pengusaha mengeluarkan persyaratan mengenai hak buruh dapat dicapai, pengawasan perusahaan terkait tuntutan hak buruh terus berjalan sehingga hasil yang didiskusikan secara baik tadi dapat menghasilkan kebijakan yang tidak menimbulkan gerakan yang sifatnya tidak ilmiah.

Diskusi dengan pemerintah dan pengusaha adalah salah satu jalan yang dilakukan Nikeuba KSBSI berjuang untuk permintaan hak buruh untuk mendapatkan kesejahteraannya. Salah satu cara ini berharap dengan metode ini sehingga dalam keadaan yang menguntungkan, hubungan dapat dibangun dengan cara yang menguntungkan sehingga kebutuhan para pekerja/buruh dapat didengarkan dan dialami.

Salah satu pergerakan yang dihasilkan DPC NIKEUBA dengan cara diskusi secara baik-baik dengan pemerintah dan pengusaha yaitu dapat terpenuhi hak-hak buruh yang di PHK, mengenai upah yang tidak sesuai dengan ketentuan sudah dapat di realisasikan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang berlaku, semua itu dilakukan secara organisasi berdiskusi menyampaikan keluhan para buruh dengan mencari jalan keluar secara bersama walaupun dalam tuntutan yang diajukan ada beberapa yang masih

dalam proses yang artinya belum bisa diputuskan pada saat itu juga.

Langkah yang dilakukan serikat buruh dalam memperjuangkan hak buruh apabila dalam pergerakan yang secara ilmiah atau secara diskusi dengan baik jika masih dalam proses lalu diabaikan atau tidak adanya respon apapun dari pemerintah dan pengusaha yang tidak sadar bahwa kondisi buruh pada saat ini mengalami ketidakadilan dalam bekerja, maka gerakan yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan cara aksi demonstrasi turun ke jalan yang dilakukan serikat buruh DPC NIKEUBA KSBSI.

Pola Gerakan yang dilakukan DPC FSB NIKEUBA KSBSI dalam memperjuangkan hak buruh yang menuntut kesejahteraan buruh dan keluarganya melalui gerakan secara ilmiah yaitu dengan diskusi, menggagas konsep lalu diajukan kepada pemerintah dan pengusaha lalu apabila gerakan tersebut tidak ada respon atau sebatas diabaikan maka gerakan yang akan dilakukan yaitu dengan cara aksi demonstrasi turun ke jalan.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) adalah organisasi serikat buruh yang memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan para buruh dan keluarganya yang aktif dalam pergerakan memiliki pola gerakan serta strategi dan peran yang digunakan dalam memperjuangkan hak buruh.

B. Saran

Masalah yang dihadapi para pekerja/buruh haruslah diperhatikan, dengan adanya serikat buruh lebih baik jika mengirim tim khusus untuk memantau situasi di sebuah perusahaan. Perlu mendesak untuk dilakukan pengawasan di setiap wilayah agar kiranya setiap perusahaan tidak melanggar peraturan pemerintah dan juga tidak memanfaatkan situasi yang

ada sehingga para pekerja dan para buruh dapat terlindungi, hak-hak nya terpenuhi, kesejahteraannya terjamin dan tidak menghilangkan serta mengurangi hak-hak para buruh.

Demi tercapainya gerakan serikat buruh yang tinggi dan kuat serta mendapatkan hasil yang begitu memuaskan dan sangat berarti bagi para buruh artinya para pekerja/buruh tidak cukup dengan memanfaatkan kondisi politik tertentu. Tetapi para serikat buruh harus memiliki ideologi, mengetahui kondisi para buruh, berjuang dengan lebih pola yang lebih terarah serta strategi yang matang dan kuat karena serikat buruh merupakan organisasi yang dapat diandalkan oleh para buruh pada umumnya.

Perjuangan serikat buruh hanya dipengaruhi oleh kepentingan berbagai golongan saja, namun gerakan serikat buruh harus berasal dari kesadaran akan memposisikan yang ditetapkan serta kondisi para pekerja itu sendiri.

Pola gerakan penting dari gerakan buruh yang ikut demonstrasi hingga kejalanan, gerakan buruh harus memperkuat strategi politiknya, melalui proses legitimasi pemerintah, posisi tawar tinggi . jika serikat buruh memiliki kedua peran ini maka serikat buruh akan lebih mudah mempengaruhi proses kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dengan metode ini pola gerakan serikat buruh bisa berjalan dengan maksimum sesuai dengan keinginan dalam menentang dan melawan kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan hak buruh. Gerakan serikat buruh harus dapat mempengaruhi proses dalam bentuk strategi, karena dalam ruang strategi ini pengusaha dan pemerintah tidak memperdulikan dan mementingkan apa yang seharusnya menjadi hak buruh dan kesejahteraan para buruh.

Dengan adanya penelitian ini dalam teoritis dapat menjadi kajian yang lebih menarik mengenai kajian penelitian yang mengkaji perjuangan

hak buruh oleh serikat buruh, secara praktis dapat menjadi rujukan pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan pemenuhan hak-hak buruh dan kerjasama pemerintah dan organisasi serikat buruh dalam pemenuhan hak buruh Penelitian ini agar kiranya dapat dilanjutkan karena masih ada beberapa faktor yang belum diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Frank. (2002). *Krisis Demokrasi Perwakilan*. Yogyakarta: Resist Book. Abstract , hal. 98-104.
- Almond, GA (2007) *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Arthawati, S. N. (2018). *Peran Serikat Pekerja Dalam Mendorong Produktivitas Dan Peningkatan Kesejahteraan Para Pekerja Pada Pt Nippon Shokubai Indonesia-Cilegon*. jurnal.untirta.ac.id , 100.
- Budiarjo, Miriam (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Indie Book Corner. Rasyid, M. Tarech (2017). *Ruang lingkup Ilmu Politik*. Dalam M. Dr.Tarech
- Budiarjo,Miriam (1972). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Dalam M. Dr. Tarech Rasyid, Dalam *menuju gerakan sosial baru* (hal. 62). yogyakarta.
- Easton, D. (1967). *The Political System*. New York: Alfred A. Knopf,Inc.
- Faraby, R. (2009). *Peran Serikat Buruh dalam upaya Penegakan Hak Asasi Manusia terkait Hak atas Kesejahteraan*. Dipetik September Sabtu, 2020, dari Peran Serikat Pekerja dalam upaya menjamin Pemenuhan Hak Pekerja: terminalperencana.wordpress.com/2009/11/02/peran-serikat-pekerja-dalam-upaya-menjamin-pemenuhan-hak-pekerja/amp/
- G Frank Andre. (2002). *Krisis Demokrasi Perwakilan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Habibi, M. (2013). *Gerakan Buruh Pasca Soeharto : Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel*. *Jurnal Ilmu sosisl dan Ilmu Politik/ journal.ugm.ac.id* , 201.
- Hermawan. (2020, Agustus 1). *Hak-Hak Buruh*. (S. Nurlaila, Pewawancara) Heywood, A. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Dalam B. Miriam, *Dasar-Dasar*

- Ibrahim, A. (2009). *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik*. Dalam M. Dr. Tarech Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik* (hal. 4-5). Bandung. *Ilmu Politik* (hal. 16). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- ILO. (2004). *Undang-Undang Ketenagakerjaan; Major Labour Laws of Indonesia*. (hal. 7). Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Imam, H. (2009). *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press
- Khakim Abdul (2007). Dalam *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003* (hal. 26). Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Komara, E. (2015). *Sitem Politik Indonesia Pasca Revormasi*. journal.uinjkt.ac.id
- M Fakih. (2002). social movement sebagai alternatif terhadap civil society. Dalam M Fakih. (2002). *Dalam Pengantar Radikalisme Kaum Pinggiran*. Yogyakarta: Insist Press.
- M Fakih. (2002). *Social Movement Sebagai Alternatif Terhadap Civil Society*.
- Marita, P. (2018). *Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Pekerja/Buruh Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh*. eprints.unpam.ac.id .menuju gerakan sosial baru (hal. 64). yogyakarta.
- Munir. (2014). *Gerakan Perlawanan Buruh Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*. Malang: Omah Munir.
- Najib Ainun. (2016). *Peranan Serikat Buruh Dalm Perlindungan Hak-Hak Buruh Di Pt. Gloria Satya Kencana*. repository.uinjkt.ac.id , 16-18.
- Nurlaila, S. (2020, Agustus 1). *sejarah Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia*. (Hermawan, Pewawancara)

- Padungge, I. P. (2020). *Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum . Jurnal Hukum Lex Generalis , 45.*
- Parameswara, A. V. (t.thn.). *Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi kasus gerakan untuk kesejahteraan tuna rungu Indonesia di Kota Palembang).* skripsi , 42.
- Perdana, S. F. (2012). *Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di PT. PAL Indonesia (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).* skripsi , xv.
- Podungge, I. P. (2020). *Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum) jURNAL hUKUM lEX gENERALIS , 45.*
- Prastiwi, J. H. (2007). *Kepentingan Buruh Perempuan Dalam Gerakan Buruh.*
- Pujiastuti, D. (2010). *Peranan Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di PT. AIR MANCUR Karanganyar tahun 2008.* skripsi , 44.
- Purwoko. (t.thn.). *Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi.* ejournal.undip.ac.id .
- Questibrilia Bivisyani. (2019, Agustus). *Kenali Hak dan Kewajiban Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.* Dipetik Juli Minggu, 2020, dari
- Rahmad Budiono Abdul. (2009). *Dalam Hukum Perburuhan* (hal. 5). Jakarta: PT.Indeks.
- Rahmat, P. S. (2009, Januari-Juni). *Penelitian Kualitatif.* Equilibrium , hal. 1-8. Raja Martua . (2020, Februari Jum'at). *Martua Raja.* Dipetik Agustus Rabu, 2020,
- Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik* (hal. 12). Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

- Rixdwantyo, V. (2012). *Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi*. [www.journal.uniair.ac.id / jurnal politik muda](http://www.journal.uniair.ac.id/jurnal_politik_muda) , 292.
- Rochadi, S. (2016, Agustus). *Dualitas dalam Gerakan Buruh di Indonesia*.
- Rochadi, S. (2017, Agustus). *Dualitas dalam Gerakan Buruh di Indonesia*.
- Rochadi, S. (2020). *Gerakan Buruh Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rohman, A. (2017). *Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta*. skripsi , 1.
- S, Ganda. Syahputra. (2009). *Peranan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik (studi kasus Serikat Buruh Medan Indepenen)*. Skripsi.
- Sahat, S. (2010). *Gerakan Buruh era reformasi : Studi gerakan buruh periode 1998 s.d. 2008 di Medan Sumatera Utara*. etd.repository.ugm.ac.id .
- Salamadian. (2018, Desember). Dipetik Oktober Minggu, 2020, dari salamadian.com: <https://salamadian.com/pengertian-politik-adalah/>
- Sejati, A. N. (2015). *Peran buruh dalam kesejahteraan sosial perusahaan PT. Senang Kharisma Textile*. *Jurnal Sosiologi DILEMA* , 17-18
- Seta, B. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner .
- Suhartoyo. (2009). *Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat*
- Simanjuntak, J. Payaman. *Undang-Undang yang baru tentang serikat pekerja/Serikat Buruh*. Dalam *Buku panduan The New Law on Trade unions; A Guide* (hal. 9).
- Suhendra Adi. (t.thn.). Dipetik September Rabu,2020,dari PPT: <https://adisuhendra.weebly.com>
- Syahfrullah, A. (2018, Februari). *Sejarah Singkat Gerakan Buruh Indonesia Hingga Berakhirnya Pemerintahan Soekarno*. Dipetik November Sabtu, 2020, dari medium.com: www.medium.com

- Syahputra Ganda, S. (2009). *Peranan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik*. skripsi .
- Tedjasukma, I. (t.thn.). *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. 182.
- Tony J. Watson. (1997). *Sociology of Work dan Industry*. London : Routledge , 69-Trimurti Sk. (1951). *Perjuangan Buruh*. Jakarta:Widjaya.
- Utami, T. K. (2015). *Peran Serikat Kerja Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja*. JURNAL WAWASAN YURIDIKA .
- Wawancara Erik. Sekretaris DPC NIKEUBA KSBSI. Tanggal 24 Oktober 2020.
- Wawancara Hermawan. Ketua DPC NIKEUBA KSBSI. Tanggal 29 Agustus 2020.
- Wawancara Hermawan. Ketua DPC NIKEUBA KSBSI. Tanggal 24 Oktober 2020
- Wawancara Hermawan. Ketua DPC NIKEUBA KSBSI. Tanggal 29 Agustus 2020
- Wijayanti, A. (2009). *Dalam Hukum Ketenagakerjaan pasca reformasi*.(hal 105) Jakarta : Sinar Grafika

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara bersama Sekretaris FSB NIKEUBA KSBSI Bapak Erik



Dokumentasi bersama Staff FSB NIKEUBA KSBSI Kota
Palembang



Pedoman Wawancara

**POLA GERAKAN SERIKAT BURUH DALAM
MEMPERJUANGKAN HAK
BURUH DI KOTA PALEMBANG (Studi pada DPC, Federasi
Serikat Buruh (FSB), NIKEUBA, Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia (KSBSI) Cabang Kota Palembang)**

1. Letak Geografis lokasi sekretariat FSB NIKEUBA KSBSI?
2. Sejarah KSBSI Pusat dan Cabang?
3. Struktur anggota organisasi?
4. Jumlah anggota FSB NIKEUBA keseluruhan?
5. Program kerja FSB NIKEUBA?
6. Perkembangan organisator dari tahun ke tahun?
7. Peran FSB NIKEUBA dalam memperjuangkan hak buruh?
8. Kontribusi FSB NIKEUBA terhadap anggota buruh?
9. Hak-hak yang sudah diperjuangkan oleh FSB NIKEUBA (Perusahaan dan Pemerintah)?
10. Dinamika gerakan perjuangan FSB NIKEUBA KSBSI?
11. Pola Gerakan yang dilakukan FSB NIKEUBA KSBSI?



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B. 13/1/Un.09/VIII/PP.01/10/2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n. *Siti Nurtalla*, tanggal, 25 Agustus 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEPI/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.St.	19770525 200501 1 014	Pembimbing I
Vita Justisia, M.H., M.Kn.	2014056902	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Siti Nurtalla
N I M : 1710702014
Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Pola Gerakan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) dalam Memperjuangkan Hak Buruh di Kota Palembang"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 16 Oktober 2020 s/d 16 Oktober 2021

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetukan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

- Tembusan:
1. Rektor;
 2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
 3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
 4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
 5. Arsip;

Palembang, 16 Oktober 2020
Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B. /5/ /Un.09/VIII/PP.01/11/2020
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua DPC NIKEUBA Konfederasi Serikat Buruh
 Seluruh Indonesia (KSBSI) Kota Palembang
 Di
 Palembang

Assalamu'olaiikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Siti Nurfaia
 NIM : 1730702014
 Semester : VII (Tujuh)
 Prodi : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
 Judul Skripsi : **" Pola Gerakan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) dalam Memperjuangkan Hak Buruh di Kota Palembang. "**

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 12 November 2020


 Prof. Dr. H. M. M. M. M.
 NIP. 196206201988031001

- Tersusun
1. Ea Profil Ilmu Politik
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Asli

Knowledge, Quality & Integrity





KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SITI NURLAILA
NIM : 1710702014
Judul : POLA GERAKAN SERIKAT BURUH DALAM MEMPERJUANGKAN HAK BURUH DI KOTA PALEMBANG (Studi pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Dosen Pembimbing : AHMAD SYUKRI S.IP.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-11-16 16:31:58	Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf mengganggu waktunya pak/buk, izin mengirimkan revisi proposal sempro kemarin, agar kiranya dapat dikoreksi oleh bapak/ibu. Terimakasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.	ACC perbaikan proposal dan acc bab 1
2	2020-12-01 17:07:12	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, maaf sebelumnya pak izin mengumpulkan skripsi bab 2, agar kiranya dapat dikoreksi. terimakasih sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.	Acc Bab 2
3	2020-12-10 21:31:09	Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, maaf sebelumnya pak izin mengirimkan skripsi bab 3 Ellak agar kiranya dapat dikoreksi dan diberi arahan. terimakasih sebelumnya semoga bapak selalu dalam lindungan ALLAH SWT aamin Wassalamualaikum Warahmataullahi Wabarakatuh.	Perbaiki BAB III, singkatan diperbaiki, typo masih banyak
4	2021-01-11 15:33:15	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, maaf sebelumnya pak izin mengirimkan Revisi Skripsi Bab III. terimakasih sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.	Perjelas spesifikasi masalah
5	2021-01-28 16:55:41	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pak, izin mengirimkan skripsi bab 4 Siti Nurlaila agar kiranya mohon dikoreksi dan diberi arahan. terimakasih sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.	Bagian pembahasan lebih fokus ke menjawab rumusan masalah
6	2021-02-20 08:56:44	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, maaf sebelumnya pak izin mengirimkan revisi bab 5 agar kiranya mohon dikoreksi dan diberi arahan. terimakasih sebelumnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.	Tata letak paragraf, tata bahasa dan Simpulan harus jelas dan menjawab permasalahan
7	2021-02-26 17:07:02	Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf sebelumnya pak izin mengirimkan skripsi bab 1-5 lengkap disertai abstrak,lampiran dan lain-lain. terimakasih sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.	ACC Skripsi



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Pkri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SITI NURLAILA
NIM : 1710702014
Judul : POLA GERAKAN SERIKAT BURUH DALAM MEMPERJUANGKAN HAK BURUH DI KOTA PALEMBANG (Studi pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Dosen Pembimbing : VITA JUSTISIA SH.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-10-13 14:59:46	Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf mengganggu waktunya pak/buk, izin mengirimkan revisi proposal sempro kemarin, agar kiranya dapat dikoreksi oleh bapak/ibu. Terimakasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.	cek yangg ibu koreksi
2	2020-12-15 22:19:39	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, maaf sebelumnya buk izin mengirimkan revisi bab 1 kemarin sudah Ella perbaiki. terimakasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu	Assalamualaikum,wrwb perbaiki semua yang merah, ceritakan tentang gerakan2 sebelumnya dilatar belakang tentukan teori yang berkaitan dengan pola gerakan atau yang berkaitan dengan tindakan politik
3	2021-01-08 19:21:29	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu, maaf sebelumnya izin mengirimkan Revisi Skripsi bab 2, mohon kiranya untuk dapat dikoreksi dan diberi arahan Ibu. terimakasih sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.	revisi bab 2; jarak paragraf sama 2spasi. pengertian buruh masukkan paragraf saja tanpa tanda petik. kata asin cetak miring
4	2021-01-16 18:55:45	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, maaf sebelumnya ibu izin mengirimkan skripsi bab 3 Siti Nurlaila agar kiranya dapat dikoreksi dan diberi arahan. terimakasih sebelumnya wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.	Perbaiki huruf yg belum kapital. Jarak paragraf tetap 2
5	2021-02-15 07:26:48	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, maaf sebelumnya bu izin mengirimkan skripsi Siri Nurlaila bab 4 mohon arahan dan koreksinya. terimakasih sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.	BAB 4 bagian A pindahkan ke bab 2. langsung bahas bagaimana pola gerakan KBSI Palembang dan apa saja yang dilakukan, beserta wawancara dan foto dokumentasi



DEWAN PENGURUS CABANG

FEDERASI SERIKAT BURUH

NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERSAINGAN dan ANEKA INDUSTRI

(DPC FSB NIKEUUBA)

KOTA PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

Sekretariat: Jl. Borsari Saai Lembang Kenda II No.901 RRI/De. 1204 Kal. Talang Aman Kec.Kemuning Palembang.

Nomor : 400/Ea/DPC FSB-NIKEUUBA/XI/PLG.
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Balasan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prof.Dr.Lzomuddin,MA

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermawan,SH.
Jabatan : Ketua DPC FSB NIKEUUBA KSBSI Kota Palembang Sumatera Selatan.

Menerangkan bahwa,

Nama : Siti Nurhalla
NIM : 1710702014
Prodi/Fakultas : Ilmu Politik/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Sekretariat DPC FSB NIKEUUBA
KSBSI Kota Palembang Sumatera Selatan sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**"POLA GERAKAN DPC FSB NIKEUUBA KONFEDERASI SERIKAT BURUH
SELURUH INDONESIA (KSBSI) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK BURUH DI
KOTA PALEMBANG"**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Palembang, 17 November 2020
Hormat kami,
DPC FSB Nikeuba Palembang-Sumsel

Hermawan,SH.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



Pada hari ini Senin tanggal 19 bulan April tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Siti Nurlaila
Nomor Induk Mahasiswa : 1710702014
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Pola Gerakan Serikat Buruh Dalam Mempertajukan Hak Buruh di Kota Palembang ((Studi pada DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) NIKEUBA Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Cabang Kota Palembang)*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~**, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ahmad Syukri, M.Si.	Pembimbing I	
2	Vita Justisia, SH., M.Kn.	Pembimbing II	
3	Dr. Kun Budianto, M.Si	Penguji I	
4	Siti Anisyah, M.Si.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

REKAPITULASI NILAI

Berita acara munaqasyah skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nama : Siti Nurlaila
Nomor Induk Mahasiswa : 1710702014
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2019
Judul Skripsi : *Pola Gerakan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Buruh di Kota Palembang ((Studi pada DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) NIKEUBA Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Cabang Kota Palembang)*

Komponen Penilaian

No.	Tim Penguji	Jabatan	Nilai
1	Dr. Ahmad Syukri, M.Si.	Pembimbing I	85
2	Vita Justisia, SH., M.Kn.	Pembimbing II	85
3	Dr. Kun Budianto, M.Si	Penguji I	85
4	Siti Anisyah, M.Si.	Penguji II	87
5	Nilai Rata-rata Ujian Komprehensif		80,2
Nilai Keseluruhan			422,2
Nilai Rata-rata			84,4
Nilai Akhir Dalam Huruf			A

IPK :
Total SKS : 146

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 19620620 198803 1 001

Palembang, 19 April 2021
Wakil Dekan I

Dr. Yenziral, S.Sos., M.Si
NIP. 197401232005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Siti Nurlaila
Nomor Induk Mahasiswa : 1710702014
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Pola Gerakan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Buruh di Kota Palembang ((Studi pada DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) NIKEUBA Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Cabang Kota Palembang)*

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ____

Palembang, 19 April 2021
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
SKRIPSI

Nama : Siti Nurlaila

Nim : 1710702014

Program Studi : Ilmu Politik

Tanggal Ujian Munaqasyah : 19 April 2021

Pola Gerakan Politik Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Buruh
Di Kota Palembang
(Studi Pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh
(FSB) Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri
(NIKEUBA) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI),
Cabang Kota Palembang)


TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN
MUNAQASYAH DAN TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I DAN
PENGUJI II.

No	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.Kun Budianto,S.Ag.,SH.,M.Si	Penguji I	
2.	Siti Anisyah, M.Si	Penguji II	


Palembang 24 Mei 2021

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,


Dr. Ahmad Sukri, S.IP., M.Si
NIP. 197705252005011014

Dosen Pembimbing II,


Vita Justisia, M.H., M.Kn.
NIDN. 2014056902